



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 4 / PID.SUS / 2014 / PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB** ; -----
Tempat lahir : Pandeglang ; -----
Umur/tgl. lahir : 51 tahun / 2 Nopember 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Kota Baru No. 135, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Periode tahun 2006 s/d 2009 / Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak) ; --

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Januari 2013 s.d tanggal 8 Pebruari 2013 dengan jenis tahanan kota ; -----
2. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 9 Pebruari 2013 s.d tanggal 9 April 2013 ; -----
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 April 2013 s.d tanggal 9 Mei 2013 ; -----

Hal 1 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Mei 2013 s.d tanggal 8 Juni 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Setelah membaca dan memperhatikan : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN. tanggal 15 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 September 2013, Nomor : 29/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG atas nama Terdakwa tersebut di atas ; -----
- III. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012. No. REG. PERKARA : PDS-1-03/PDG/12/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diangkat berdasarkan Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006, selaku Petugas Pengumpul Data Kabupaten Pandeglang pada Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi Banten TA 2008, bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten T.A. 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Propinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Propinsi revisi III nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp.4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut : -----
 1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp.400.000,-/bidang dengan jumlah total Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).-----
 2. ----- Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp.1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).-----

Hal 3 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. -----Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp.75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).-----
4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL), BPN RI telah mengeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Bulan Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Landreform Drs. Ir.Gunawan Sasmita, MPA, antara lain :-----
 - 1) ----- Butir III Tujuan Kegiatan adalah untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah objek landreform kepada penerima manfaat (petani) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.-----
 - 2) -Butir V Penerima manfaat adalah petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Paraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.-----
 - 3) ---Butir VI Tanah yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus clear and clean, baik secara fisik maupun secara yuridis, meliputi :-----
 1. Tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi, meliputi : -----
 - a. Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform-kelebihan maksimum, absentee, dan bekas swapraja.
 - b. Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.-----
 2. Tanah Objek Landreform yang telah diredistribusi, namun penerimaan manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah objek redistribusi Landreform.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditekaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yaitu:-----

a. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK: 30/Ka/1962 tentang Penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 :-----

- Bagian-bagian dari tanah partikelir/Eigendom yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958:-----
- Yang merupakan tanah pertanian.-----
- Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta;-----
- Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958.-----
- Tanah Bekas Hak Erfpacht/Guna Usaha:-----
- Yang merupakan tanah pertanian dan;-----
- Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh negara.-----

b. Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform :-----

- Tanah negara Erfpach.-----
- - Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah.-----
- -----Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang berangkutan.-----
- Tanah bekas gogolan.-----

Hal 5 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah bekas hak adat/ulayat.-----

4) Butir VII tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :-----

1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah didistribusi.-----

a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.-----

1. Penyuluhan.-----

2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).----

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.-----

4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.-----

5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.-----

b. Tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.-----

1. Penyuluhan.-----

2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek).----

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.-----

4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.-----

5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah ; -----

2. Untuk tanah objek landreform yang telah didistribusi. -----

----- Tanah-tanah objek landreform yang telah didistribusikan namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah objek landreform, dapat disertakan dalam kegiatan ini untuk didistribusikan kepada petani penggarap semula atau penggarap lain yang secara nyata mengusahakan tanah tersebut. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan: 1. Penerima manfaatnya (petani penggarapnya sekarang) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 PP No.224 Tahun 1961, 2. Letaknya satu hamparan dengan jumlah bidang minimal 100 (seratus) bidang dengan jumlah penggarapnya 100 KK (1 KK=1 bidang).-----

----- Tahapan kegiatannya meliputi:-----

1. Penyuluhan.-----
 2. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang yang digarap (objek).---
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.-----
 4. Penerbitan Surat keputusan redistribusi tanah.-----
 5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.-----
3. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) yang akan ditegaskan oleh Kepala BPN RI, meliputi :

- a. Bekas tanah partikelir/eigendom, yaitu tanah yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958 tentang Penghapusan/ Likuidasi Tanah Partikelir. -----
- b. Tanah Bekas Hak Erpacht, yaitu tanah yang telah berakhir ijin/ hak Guna Usaha dan Tidak diperpanjang lagi.-----

-----Penegasan Tanah Negara menjadi objek landreform.-----

-----Tahapan-tahapan kegiatan:-----

1. Penyuluhan .-----
2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang-bidang tanah yang digarap (objek).-----
3. Pengukuran dan pemetaan keliling.-----
4. Pengajuan permohonan penegasan.-----
- 5) Butir IX - Anggaran -----

----- Anggaran kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tercantum dalam DIPA BPN RI Tahun Anggaran 2008, Kode Mata anggaran 5658.4351, dengan harga satuan sebagai berikut :-----

Hal 7 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bidang untuk daerah kepulauan. -----
 - b) Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per bidang untuk diluar daerah kepulauan. -----
- Harga satuan tersebut adalah biaya keseluruhan per bidang mulai dari kegiatan penegasan (Penerbitan SK Penegasan), Redistribusi Tanah (Penerbitan SK Redistribusi) dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Apabila tanah-tanah yang tersedia adalah tanah objek landreform maka komponen biaya yang berkaitan dengan kegiatan penegasan tidak digunakan, tetapi dapat digunakan untuk mempersiapkan permohonan penegasan tanah negara yang tersedia untuk tahun berikutnya. Kecuali untuk tanah objek landreform yang belum pasti letak dan luasnya karena belum pernah dilakukan pengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.-----
- Untuk Tanah Objek Landreform yang telah didistribusi, sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanah yang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag). Data tanah berdasarkan SK Kinag tersebut tercatat dalam Buku Pal A.-----
 - Bahwa Kegiatan Redistribusi TOL senilai Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Propinsi Banten, Pengguna anggarannya adalah Kepala BPN R.I. sedangkan kuasa pengguna anggarannya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi Banten yang saat itu dijabat Drs. H. Teddy Rukfiadi, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Dadi Rahmanhadi bin Surahman serta Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) adalah Fani Fahlevi bin Abdul Gani Sabi.-----
 - Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) sebesar Rp. 3.405.600.000,00 tahun 2008 pada Kantor Wilayah Provinsi Banten, dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008, terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.-----

Terdakwa sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut :-----

- a. Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform ;-----
- b. Penguasaan tanah-tanah landreform ;-----
- c. -----Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;-----
- d. - Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluran tanah dari objek landreform;-----
- e. Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
- f. ----- Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodan, tehnik dan pemasaran;-----
- g. -----Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;-----
- h. -Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;-----
- i. Pengembangan teknik dan metode; -----
- j. Promosi dan sosialisasi; -----
- k. Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; -----
- l. Kerjasama dan fasilitasi; -----
- m. Pengelolaan administrasi data dan informasi; -----

Hal 9 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Monitoring dan evaluasi serta kordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.-----

- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor : 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatn Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Propinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan. -----
- Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoh Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kab. Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi terdakwa Tb. Enoh Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rencana kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tersebut oleh Ir. Fuad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan dengan Surat Nomor: 460-46-2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan target 5.000 bidang tanah di 9 (sembilan) Desa, yang kemudian diubah dengan Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 menjadi target 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa, sebagai berikut :-----

No	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/ bidang g	
1	Redis TOL	5000 bidang	Sinar Jaya	Cigeulis	-	
			a.	Cigeulis	-	
			Tarum	Cigeulis	-	
			anegara	Cibaliung	-	
			b. Banyuasih	Cibaliung	-	
			c. d.Cibaliung	Cibaliung	-	
			d. Sorongan	Cimanggu	-	
			e. Sukajadi.	Cimanggu	-	
			f. Cimanggu	Cimanggu	-	
			g. Ciburial	Cibitung	-	
			h.			
			Mang			
			kualam			
			i. Cikadu			

- Bahwa pada saat Tb. Enoch Juhaeni memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, Tb. Enoch Juhaeni telah menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah dari) masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Tb. Enoch Juhaeni sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dengan rincian sebagai berikut :-----

-----1.---	Kepala Desa Cibaliung	-Rp.	4.000.000,00
-----2.---	Kepala Desa Cimanggu.....	-Rp.	5.000.000,00
-----3.---	Kepala Desa Ciburial	-Rp.	4.000.000,00
-----4.---	Kepala Desa Mendung	Rp.	12.000.000,00
-----5.---	Kepala Desa Sukajadi	-Rp.	1.500.000,00

Hal 11 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----6.---	Kepala Desa Sinarjaya	-Rp. 11.800.000,00
-----7.---	Kepala Desa Tarumanegara	----- Rp. 10.000.000,00
-----8.---	Kepala Desa Banyuasih	-Rp. 6.000.000,00 (+)
-----	JUMLAH	-----Rp. 53.000.000,00

Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara cq. Anggaran dari APBN TA 2008.-----

- Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. langsung meneruskan Surat Usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten seolah-olah isinya sudah benar, sehingga terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. -----
- Bahwa tahapan selanjutnya dalam kegiatan Redistribusi TOL adalah dilakukan penyuluhan di masing-masing desa di Kabupaten Lebak yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Redistribusi TOL oleh Dadi Rachmanhadi, Fani Fahlevi dan terdakwa Tb. Enoch Juhaeni serta petugas penyuluhan lainnya, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL ada desa yang tidak dilakukan penyuluhan.-----
- Bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh terdakwa dan petugas lainnya kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskan tanah yang dijadikan objek Redis Tol adalah tanah milik masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenai sasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan tidak pernah ditunjukkan tentang SK Kinag. Dan dalam penyuluhan dijelaskan hanya foto copy KTP dan SPPT yang harus dilengkapi oleh masyarakat, sedangkan persyaratan lainnya telah disiapkan oleh terdakwa yaitu; blanko data Inventarisasi penguasaan tanah negara Objek Landreform, Surat pernyataan sebagai penggarap, surat pernyataan belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa untuk ditandatangani oleh masyarakat seolah-olah masyarakat tersebut membuat sendiri persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Redistribusi TOL.-----

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi bin Surahman dan petugas penyuluhan lainnya, dalam melakukan penyuluhan tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten dan tim petugas ukur freelance dengan menggunakan Data Yuridis yang diperoleh dari masing-masing Pejabat Pengumpul Data yaitu data bidang-bidang tanah yang seolah-olah tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) dan seolah-olah merupakan tanah negara ex Landreform yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008, padahal sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat).-----

Proses pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan tim petugas ukur freelance dari Bogor, padahal seharusnya proses pengukuran dan pemetaan itu sepenuhnya dilakukan oleh petugas pengukuran dan pemetaan yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 bukan dikerjakan oleh pihak lain yaitu Tim freelance dari Bogor.----

Hal 13 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan diperoleh hasil berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran, selanjutnya Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menandatangani Berita Acara Risalah Pengolahan Data untuk sebagian Desa seolah-olah Risalah Pengolahan Data tersebut dibuat dan diteliti, padahal Risalah Pengolahan Data dibuat oleh Terdakwa Tb.Enoh untuk Kabupaten Pandeglang dan seolah-olah data yuridis subjek dan objek telah sesuai dengan SK Kinag yang ada di buku Pal A dan menyatakan bahwa tanah yang akan diproses sertifikatnya itu adalah tanah Objek Landreform. Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, Peta Pendaftaran diserahkan ke masing-masing Seksi HTPT guna diproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak, pendaftaran sertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepada penerima manfaat. Walaupun Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. tidak melakukan identifikasi (penelitian dan pengecekan) tetapi mereka menerima honor identifikasi kegiatan Redistribusi TOL seolah-olah mereka mengerjakan Identifikasi yaitu Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. menerima sebesar Rp.25.074.000,- (dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menerima sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).-----

- Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetak dalam rangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008 di Kabupaten Pandeglang sebanyak : 4.604 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Desa	Pelaksanaan Kegiatan			Sesuai SK Kinag	
		Pengukuran	Penetapan Hak	Pendaftaran	Kepala Desa	Kasie
1	2	3	4	5	6	7
1	Ds. Cibaliung	-	385	385	-	-
2	Ds. Mekarsari	200	200	200	-	-
3	Ds. Cikadu	200	201	201	-	-
4	Ds. Sukajadi	342	342	342	-	-
5	Ds. Sorongan	190	297	297	-	-
6	Ds. Mendung	400	434	434	-	-
7	Ds. Ciburial	400	384	384	2	-
8	Ds. Sinarjaya	800	715	715	-	-
9	Ds. Banyuasih	400	491	491	-	-
10	Ds. Cimanggu	386	379	379	-	-
11	Ds. Tarumanegara	802	776	776	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	4.120	4.604	4.604	17	28
--------	-------	-------	-------	----	----

- Bahwa dalam sertifikat- sertifikat hak atas tanah dari kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, semuanya diterbitkan dengan dasar asal-usul tanah: "tanah negara ex landreform sesuai SK Kinag Jawa Barat", padahal dari 4.604 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan itu hanya 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Negara Ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama	Desa
	Otong	Mendung, pemekaran dari Cibaliung
	Ningrum	Mendung, pemekaran dari Cibaliung

Sedangkan yang lainnya sebanyak 4.602 buah sertifikat bukan merupakan tanah yang memenuhi syarat untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL dan tidak tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008.-----

- Bahwa Terdakwa I Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan biaya dari DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak seluruhnya sebesar Rp. 2.976.603.300 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

1. SPM-GU No. 0032/GUP/III/2008 (27 Mei 2008), sebesar Rp.176.150.000,- . -----
2. -- SPM-GU No. 0006/Nihil/VII/2008 (8 Juli 2008), sebesar Rp.480.000.000,-
3. ----- SPM-LS No 0095/5658/VIII/2008 (5 Agustus 2008), sebesar Rp. 359.900.000,- . -----
4. -SPM-LS No. 00109/5658/VIII/2008 (28 Agustus 2008), sebesar Rp. 261.600.000,- . -----
5. SPM-LS No. 00138/5658/IX/2008 (22 September 2008), sebesarRp. 776.700.000,- . -----

Hal 15 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. -SPM-GU No. 00156/GUB/XI/2008 (3 November 2008), sebesar Rp. 55.120.000,- . -----
7. ----- SPM-LS No. 00177/REDIST/XI/2008 (11 November 2008), sebesar Rp. 358.693.800,- . -
8. SPM-GU No. 00223/GUB/XI/2008 (25 November 2008), sebesarRp. 41.239.500,- . -----
9. -SPM-LS No. 00248/4351/XII/2008 (1 Desember 2008), sebesarRp. 318.510.000,- . -----
- 10.

SPM-GU No. 00253/GUB/XII/2008 (2 Desember 2008), sebesar Rp. 89.150.000,- . -----

11.

SPM LS No. 00294/4351/XII/2008 (12 Desember 2008), sebesarRp. 697.305.000,- . -----

Dari Dana sebesar Rp 2.976.603.300,-(dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dicairkan, telah direalisasikan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.610.607.100,- dengan rincian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Biaya bahan-bahan di Kanwil BPN	-
2.	Biaya penyuluhan	159.450.000
3.	Biaya pengukuran	692.000.000
4.	Biaya inventarisasi dan identifikasi	165.669.600
5.	Biaya data objek dan subjek	198.937.500
6.	Biaya penetapan hak	138.120.000
7.	Biaya pendaftaran dan penerbitan sertifikat	138.120.000
8.	Biaya penyerahan sertifikat	46.040.000
9.	Biaya pelaporan	72.270.000
	JUMLAH	1.610.607.100

- Bahwa Dari Pencairan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang seluruhnya sebesar Rp. 1.610.607.100, terdapat pemotongan pajak (PPn dan PPH) sebagai berikut :-----

No	Kegiatan	Kantor Pertanahan kab. Lebak (Rp)
1	Dipotong langsung oleh KPPN	62.990.596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran	1.327.892
	Jumlah	64.318.488

- Bahwa jumlah bidang tanah dan anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Pajak Landreform TA 2008 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :-----

No.	Kegiatan	Realisasi anggaran yang sah (Rp)
1)	Pembiayaan pensertifikasian tanah yang mengacu pada SK Kinag (2 sertifikat yang sah x Rp. 400.000)	800.000

- Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008, Dadi Rahmanhadi, SH.MH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi, A.Ptnh selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK), serta Terdakwa selaku sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Landreform Badan Pertanahan Nasional tanggal Bulan Januari 2008, yaitu: -----

1. Dadi Rahmanhadi, SH.MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah mencairkan anggaran kegiatan Redistribusi TOL berdasarkan Surat Tugas yang jumlah orangnya tidak sesuai dengan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Banten Nomor:01-I-2008 Tanggal 08 Pebruari 2008.-----
2. Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah melakukan penyuluhan hukum kegiatan

Hal 17 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redistribusi Tanah Objek Landreform secara tidak benar karena tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan kegiatan.-----

3. - Terdakwa telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 4.604 bidang tanah yang terletak di 11 Desa di Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008.-
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor : RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 2011, Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 2.701.311.892 (dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk kerugian Negara dalam anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang adalah sebesar Rp. 1.530.495.662 dengan rincian sebagai berikut:-

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang
	(Rp)
Nilai Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform	1.610.607.100
Alokasi ATK	16.261.442(-)
Nilai yang sesuai dengan tujuan	800.000(-)
Pajak	95.572.920(-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara

1.530.495.662

- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 2.701.311.892 dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang merupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 4.604, yang mana terdapat 4.602 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat), sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya diri mereka masing-masing dan orang lain diantaranya yaitu 4.602 petani penerima sertifikat di Kabupaten Pandeglang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diangkat berdasarkan Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006, selaku Petugas Pengumpul Data Kabupaten Pandeglang pada Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008, bersama-sama dengan Dadi

Hal 19 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanhadi, SH.MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten T.A. 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Propinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten revisi III nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp.4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:-----
 1. Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp.400.000,-/bidang dengan jumlah total Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).-----
 2. ----- Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp.1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ----- Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp.75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah).-----
4. Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (TOL), BPN RI telah mengeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Bulan Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Landreform Drs. Ir.Gunawan Sasmita, MPA, antara lain :-----
 - 1) Butir III Tujuan Kegiatan adalah untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah objek landreform kepada penerima manfaat (petani) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.-----
 - 2) -Butir V Penerima manfaat adalah petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.-----
 - 3) ---Butir VI Tanah yang dialokasikan untuk kegiatan ini harus clear and clean, baik secara fisik maupun secara yuridis, meliputi :-----
 1. Tanah objek landreform yang belum pernah didistribusi, meliputi :-----
 - a. Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform-kelebihan maksimum, absentee, dan bekas swapraja.
-
 - b. -Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.-----
 2. ----- Tanah Objek Landreform yang telah didistribusi, namun penerimaan manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hal 21 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah objek redistribusi Landreform.-----

3. --Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, yaitu:-----

a. -Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK: 30/Ka/1962 tentang Penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 :-----

- -Bagian-bagian dari tanah partikelir/Eigendom yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958:-----
- Yang merupakan tanah pertanian.-----
- Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta;-----
- Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958.-----
- Tanah Bekas Hak Erfpacht/Guna Usaha:-----
- Yang merupakan tanah pertanian dan;-----
- Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh negara.-----

b. Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform :-----

- Tanah negara Erfpach.-----
- - Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Tanah kehutanan yang telah digarap/
dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan
haknya oleh instansi yang berangkutan.-----
- Tanah bekas gogolan.-----
- Tanah bekas hak adat/ulayat.-----

4) Butir VII tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :-----

1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi.-----

a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.-----

1. Penyuluhan.-----
2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani
penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan
objek).-
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai
dengan penguasaannya.-----
4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.-----
5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak
atas tanah.-----

b. Tanah yang telah ditegaskan menjadi objek landreform.-----

1. Penyuluhan.-----
2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani
penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan
objek).----
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai
dengan penguasaannya.-----
4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah.-----
5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak
atas tanah ; -----

2. Untuk tanah objek landreform yang telah diredistribusi. ----

----- Tanah-tanah objek landreform yang telah diredistribusikan
namun penerima manfaatnya tidak memenuhi
kewajibannya dan SK redistribusinya telah berusia 15
tahun sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11
tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah objek

Hal 23 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landreform, dapat disertakan dalam kegiatan ini untuk didistribusikan kepada petani penggarap semula atau penggarap lain yang secara nyata mengusahakan tanah tersebut. Dengan persyaratan: 1. Penerima manfaatnya (petani penggarapnya sekarang) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 PP No.224 Tahun 1961, 2. Letaknya satu hamparan dengan jumlah bidang minimal 100 (seratus) bidang dengan jumlah penggarapnya 100 KK (1 KK=1 bidang).-----

----- Tahapan kegiatannya meliputi:-----

1. Penyuluhan.-----
2. Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang yang digarap (objek).---
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sesuai dengan penguasaannya.-----
4. Penerbitan Surat keputusan redistribusi tanah.-----
5. Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah.-----
3. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) yang akan ditegaskan oleh Kepala BPN RI, meliputi :
 - a. Bekas tanah partikelir/eigendom, yaitu tanah yang terkena Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1958 tentang Penghapusan /Likuidasi Tanah Partikelir. -----
 - b. Tanah Bekas Hak Erpacht, yaitu tanah yang telah berakhir ijin/ hak Guna Usaha dan Tidak diperpanjang lagi.-----

----- Penegasan Tanah Negara menjadi objek landreform.-----

----- Tahapan-tahapan kegiatan:-----

1. Penyuluhan .-----
2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petani penggarap atau subjek) dan bidang-bidang tanah yang digarap (objek).-----
3. Pengukuran dan pemetaan keliling.-----
4. Pengajuan permohonan penegasan.-----
- 5) Butir IX – Anggaran -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Anggaran kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tercantum dalam DIPA BPN RI Tahun Anggaran 2008, Kode Mata anggaran 5658.4351, dengan harga satuan sebagai berikut :-----

a) Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bidang untuk daerah kepulauan. -----

b) Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per bidang untuk diluar daerah kepulauan. -----

----- Harga satuan tersebut adalah biaya keseluruhan per bidang mulai dari kegiatan penegasan (Penerbitan SK Penegasan), Redistribusi Tanah (Penerbitan SK Redistribusi) dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Apabila tanah-tanah yang tersedia adalah tanah objek landreform maka komponen biaya yang berkaitan dengan kegiatan penegasan tidak digunakan, tetapi dapat digunakan untuk mempersiapkan permohonan penegasan tanah negara yang tersedia untuk tahun berikutnya. Kecuali untuk tanah objek landreform yang belum pasti letak dan luasnya karena belum pernah dilakukan pengukuran maka diperlukan biaya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.-----

----- Untuk Tanah Objek Landreform yang telah didistribusi, sebagai dasar bukti pemberian tanah dan bukti kepemilikan atas tanah yang diterima oleh para petani adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag). Data tanah berdasarkan SK Kinag tersebut tercatat dalam Buku Pal A.-----

----- Bahwa Kegiatan Redistribusi TOL senilai Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Propinsi Banten, Pengguna anggarannya adalah Kepala BPN R.I. sedangkan kuasa pengguna anggarannya adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten yang saat itu dijabat Drs. H. Teddy Rukfiadi, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Dadi Rahmanhadi bin Surahman serta Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) adalah Fani Fahlevi bin Abdul Gani Sabi.-----

----- Bahwa kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) sebesar Rp. 3.405.600.000,00 tahun 2008 pada Kantor Wilayah Provinsi Banten, dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu

Hal 25 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008, terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.-----

-----Terdakwa sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional R.I. Nomor : 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan PertAnahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut :-----

- a).-- Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;-----
- b).-- Penguasaan tanah-tanah landreform;-----
- c).-- Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;-----
- d).-- Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluran tanah dari objek landreform;-----
- e).-- Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
- f).---Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodan, teknis dan pemasaran;-----
- g).-- Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;-----
- h).-- Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;-----
- i).--- Pengembangan teknik dan mitode;-----
- j).--- Promosi dan sosialisasi;-----
- k).-- Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;-----
- l).--- Kerjasama dan fasilitasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m).- Pengelolaan administrasi data dan informasi;-----
- n).-- Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.-----
- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor : 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Propinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan. -----
- Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoch Juhaeni (Kasubi Landreform dan Konsolidasi Kab. Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi terdakwa Tb. Enoch Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.-----

Hal 27 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya rencana kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform tersebut oleh Ir. Fuad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang diusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan dengan Surat Nomor: 460-46-2008 tanggal 14 Februari 2008 dengan target 5.000 bidang tanah di 9 (sembilan) Desa, yang kemudian diubah dengan Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 menjadi target 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa, sebagai berikut :-----

No.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	Sinar Jaya	Cigeulis	-	
			a) Tarum anegara	Cigeulis	-	
			b) Banyu asih	Cibaliung	-	
			c) Cibaliung	Cibaliung	-	
			d) Sorongan	Cibaliung	-	
			e) Sukajadi.	Cimanggu	-	
			f) Ciman ggu	Cimanggu	-	
			g) Ciburial	Cibitung	-	
			h) Mangk ualam			
			i) Cikadu			

-----Bahwa pada saat Tb. Enoch Juhaeni memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, Tb. Enoch Juhaeni telah menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah dari) masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Tb. Enoch Juhaeni sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dengan rincian sebagai berikut :-----

- a) Kepala Desa Cibaliung Rp. 4.000.000,00
- b) Kepala Desa Cimanggu..... Rp. 5.000.000,00
- c) Kepala Desa CiburialRp. 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kepala Desa Mendung	Rp. 12.000.000,00
e) Kepala Desa Sukajadi	Rp. 1.500.000,00
f) Kepala Desa Sinarjaya	Rp. 11.800.000,00
g) Kepala Desa Tarumanegara	Rp. 10.000.000,00
h) Kepala Desa Banyuasih	Rp. 6.000.000,00 (+)
JUMLAH	Rp. 53.000.000,00

-----Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara cq. Anggaran dari APBN TA 2008.-----

-----Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukan Identifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokkan data yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di Kanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. langsung meneruskan Surat Usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten seolah-olah isinya sudah benar, sehingga terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. -----

-----Bahwa tahapan selanjutnya dalam kegiatan Redistribusi TOL adalah dilakukan penyuluhan di masing-masing desa di Kabupaten Lebak yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Redistribusi TOL oleh Dadi Rachmanhadi, Fani Fahlevi dan terdakwa Tb. Enoch Juhaeni serta petugas penyuluhan lainnya, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL ada desa yang tidak dilakukan penyuluhan.-----

-----Bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh terdakwa dan petugas lainnya kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskan tanah yang dijadikan objek Redis Tol adalah tanah milik

Hal 29 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan belum bersertifikat serta tidak jelaskan mengenai sasaran kegiatan tersebut adalah tanah negara yang digarap masyarakat, dan tidak pernah ditunjukkan tentang SK Kinag. Dan dalam penyuluhan dijelaskan hanya foto copy KTP dan SPPT yang harus dilengkapi oleh masyarakat, sedangkan persyaratan lainnya telah disiapkan oleh terdakwa yaitu; blanko data Inventarisasi penguasaan tanah negara Objek Landreform, Surat pernyataan sebagai penggarap, surat pernyataan belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa untuk ditandatangani oleh masyarakat seolah-olah masyarakat tersebut membuat sendiri persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Redistribusi TOL.-----

-----Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi bin Surahman dan petugas penyuluhan lainnya, dalam melakukan penyuluhan tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan.-----

-----Bahwa selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah di Kabupaten Pandeglang yang sudah mendapatkan penetapan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten dan tim petugas ukur freelance dengan menggunakan Data Yuridis yang diperoleh dari masing-masing Pejabat Pengumpul Data yaitu data bidang-bidang tanah yang seolah-olah tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) dan seolah-olah merupakan tanah negara ex Landreform yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008, padahal sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat).-----

-----Proses pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan tim petugas ukur freelance dari Bogor, padahal seharusnya proses pengukuran dan pemetaan itu sepenuhnya dilakukan oleh petugas pengukuran dan pemetaan yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten Nomor : 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008

bukan dikerjakan oleh pihak lain yaitu Tim freelance dari Bogor.----

-----Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan diperoleh hasil berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran, selanjutnya Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menandatangani Berita Acara Risalah Pengolahan Data untuk sebagian Desa seolah-olah Risalah Pengolahan Data tersebut dibuat dan diteliti, padahal Risalah Pengolahan Data dibuat dibuat oleh Terdakwa Tb.Enoh untuk Kabupaten Pandeglang dan seolah-olah data yuridis subjek dan objek telah sesuai dengan SK Kinag yang ada di buku Pal A dan menyatakan bahwa tanah yang akan diproses sertifikatnya itu adalah tanah Objek Landreform. Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang, Peta Pendaftaran diserahkan ke masing-masing Seksi HTPT guna diproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak, pendaftaran sertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepada penerima manfaat. Walaupun Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. dan Fani Fahlevi, S.Ptn. tidak melakukan identifikasi (penelitian dan pengecekan) tetapi mereka menerima honor identifikasi kegiatan Redistribusi TOL seolah-olah mereka mengerjakan Identifikasi yaitu Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. menerima sebesar Rp.25.074.000,- (dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Fani Fahlevi, S.Ptn. menerima sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).-----

-----Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetak dalam rangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008 di Kabupaten Pandeglang sebanyak : 4.604 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Desa	Pelaksanaan Kegiatan			Sesuai SK Kinag	
		Pengukuran	Penetapan Hak	Pendaftaran	Kepala Desa	Kasie
1	2	3	4	5	6	7
1	Ds. Cibaliung	-	385	385	-	-
2	Ds. Mekarsari	200	200	200	-	-
3	Ds. Cikadu	200	201	201	-	-
4	Ds. Sukajadi	342	342	342	-	-
5	Ds. Sorongan	190	297	297	-	-
6	Ds. Mendung	400	434	434	-	-
7	Ds. Ciburial	400	384	384	2	-
8	Ds. Sinarjaya	800	715	715	-	-

Hal 31 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Ds. Banyuasih	400	491	491	-	-
10	Ds. Cimanggu	386	379	379	-	-
11	Ds. Tarumanegara	802	776	776	-	-
Jumlah		4.120	4.604	4.604	17	28

-----Bahwa dalam sertifikat- sertifikat hak atas tanah dari kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut, semuanya diterbitkan dengan dasar asal-usul tanah: "tanah negara ex landreform sesuai SK Kinag Jawa Barat", padahal dari 4.604 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan itu hanya 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah Negara Ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Nama	Desa
1	Otong	Mendung, pemekaran dari Cibaliung
2	Ningrum	Mendung, pemekaran dari Cibaliung

-----Sedangkan yang lainnya sebanyak 4.602 buah sertifikat bukan merupakan tanah yang memenuhi syarat untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL dan tidak tercatat dalam SK Kinag Jawa Barat, dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008. -----

-----Bahwa Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mencairkan biaya dari DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak seluruhnya sebesar Rp.2.976.603.300 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-----1.--- SPM-GU No. 0032/GUP/III/2008 (28 Mei 2008), sebesar Rp.176.150.000,- . -----

-----2.--- SPM-GU No. 0006/Nihil/VII/2008 (8 Juli 2008), sebesar Rp.480.000.000,- . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.--- SPM-LS No 0095/5658/VIII/2008 (5 Agustus 2008), sebesar Rp.389.180.000,- . -----
- 4.--- SPM-LS No. 00109/5658/VIII/2008 (28 Agustus 2008), sebesar Rp.261.600.000,- . -----
- 5.--- SPM-LS No. 00138/5658/IX/2008 (22 September 2008), sebesar Rp.776.700.000,- . -----
- 6.--- SPM-GU No. 00156/GUB/XI/2008 (3 November 2008), sebesar Rp.55.120.000,- . -----
- 7.--- SPM-LS No. 00177/REDIST/XI/2008 (11 November 2008), sebesar Rp. 358.693.500,- . -----
- 8.--- SPM-GU No. 00223/GUB/XI/2008 (25 November 2008), sebesar Rp. 239.500,- . -----
- 9.--- SPM-LS No. 00248/4351/XII/2008 (1 Desember 2008), sebesar Rp.318.510.000,- . -----
- 10.- SPM-GU No. 00253/GUB/XII/2008 (2 Desember 2008), sebesar Rp.89.150.000,- . -----
- 11.- SPM LS No. 00294/4351/XII/2008 (12 Desember 2008), sebesar Rp.697.305.000,- . -----
- Dari Dana sebesar Rp 2.976.603.300,-(dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) yang dicairkan, telah direalisasikan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang sebesar Rp.1.610.607.100,- dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
1.	Biaya bahan-bahan di Kanwil BPN	-
2.	Biaya penyuluhan	159.450.000
3.	Biaya pengukuran	692.000.000
4.	Biaya inventarisasi dan identifikasi	165.669.600
5.	Biaya data objek dan subjek	198.937.500
6.	Biaya penetapan hak	138.120.000
7.	Biaya pendaftaran dan penerbitan sertifikat	138.120.000
8.	Biaya penyerahan sertifikat	46.040.000
9.	Biaya pelaporan	72.270.000
JUMLAH		1.610.607.100

-----Bahwa Dari Pencairan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang

Hal 33 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.1.610.607.100, terdapat pemotongan pajak (PPn dan PPH) sebagai berikut:-----

No	Kegiatan	Kantor Pertanahan kab. Lebak (Rp)
1	Dipotong langsung oleh KPPN	62.990.596
2	Dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran	1.327.892
	Jumlah	64.318.488

-----Bahwa jumlah bidang tanah dan anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Pajak Landreform TA 2008 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:-----

No.	Kegiatan	Realisasi anggaran yang sah (Rp)
1)	Pembiayaan pensertifikasian tanah yang mengacu pada SK Kinag (2 sertifikat yang sah x Rp. 400.000)	800.000

-----Bahwa dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH., dan Fani Fahlevi, A.Ptnh., masing-masing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK), yaitu: -----

-----1.--- Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah mencairkan anggaran kegiatan Redistribusi TOL berdasarkan Surat Tugas yang jumlah orangnya tidak sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Banten

Nomor:01-I-2008 Tanggal 08 Pebruari 2008.-----

-----2.---Terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.,MH. selaku PPK dan selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan (KPTK) telah melakukan penyuluhan hukum kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform secara tidak benar karena tidak berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2008 butir VII tentang Tahapan Kegiatan.-----

-----3.---Terdakwa telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 4.604 bidang tanah yang terletak di 11 Desa di Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa telah memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2008.-----

-----Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten (DKI Jakarta II) Nomor : RR-1424/PW30/5/2011 tanggal 28 Maret 201, Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 2.701.311.892 (dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), dan untuk kerugian Negara dalam anggaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang adalah sebesar Rp. 1.530.495.662 dengan rincian sebagai berikut:

--	--

Hal 35 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang (Rp)
Nilai Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek <i>Landreform</i>	1.610.607.100
Alokasi ATK	16.261.442(-)
Nilai yang sesuai dengan tujuan	800.000(-)
Pajak	95.572.920(-)
Kerugian Keuangan Negara	1.530.495.662

-----Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 2.701.311.892 dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform pada Kantor Pertanahan Pandeglang merupakan kerugian Negara yang timbul karena penerbitan 4.604, yang mana terdapat 4.602 buah sertifikat di Kabupaten Pandeglang merupakan sertifikat yang tidak memenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat), sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah menguntungkan diri mereka sendiri dan orang lain diantaranya yaitu 4.602 petani penerima sertifikat di Kabupaten Pandeglang.---

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;**-----

ATAU

KEDUA : -----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/SK-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987, yang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006 diangkat selaku pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang di Rangkasbitung dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 diangkat sebagai Pengumpul Data Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan sebagai pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Propinsi Banten Mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten revisi III nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp.4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut :-----

-----1.---Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp.400.000,-/bidang

Hal 37 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).-----

-----2.---Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp.1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).-----

-----3.---Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp.75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) .

-----4.---Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).-----

-----Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor : 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatn Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil Propinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan. -----

-----Bahwa selain itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 8 Februari 20008 telah menerbitkan Keputusan Nomor : 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008, yang mana terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional R.I. Nomor : 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertnahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut :-----

- a).-- Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;-----
- b).-- Penguasaan tanah-tanah landreform;-----
- c).-- Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;-----
- d).-- Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluran tanah dari objek landreform;-----
- e).-- Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;
- f).---Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodan, teknis dan pemasaran;-----
- g).-- Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peemajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;-----
- h).-- Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;-----
- i).--- Pengembangan teknik dan metode;-----
- j).--- Promosi dan sosialisasi;-----
- k).-- Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;-----
- l).--- Kerjasama dan fasilitasi; -----
- m).- Pengelolaan administrasi data dan informasi;-----
- n).-- Monitoring dan evaluasi serta kordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.-----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 410-031-2008 Tanggal 23 Januari 2008, perihal: Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan Rencana Lokasi Kegiatan.-----

-----Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoh Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kab. Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada

Hal 39 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi terdakwa Tb. Enoh Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikuti dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.-----

-----Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008, diusulkan untuk penetapan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Banten sebanyak 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Pandeglang, dengan rincian sebagai berikut:----

No.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a).Sinar Jaya b).Tarumanegara c). Banyuasih d). Cibaliung e). Sorongan f). Sukajadi. g). Cimanggu h). Ciburial i). Mangkualam j). Cikadu	Cigeulis Cigeulis Cigeulis Cibaliung Cibaliung Cibaliung Cimanggu Cimanggu Cimanggu Cibitung	- - - - -	



-----Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang tersebut, kemudian terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. -----

-----Bahwa pada saat terdakwa memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 tersebut, terdakwa telah memaksa masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008, dan dari masyarakat yang tanahnya diusulkan sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- | | | | |
|---------|--------------------------------|---------|---------------------|
| -----1. | Kepala Desa Cibaliung | --Rp. | 4.000.000,00 |
| -----2. | Kepala Desa Cimanggu..... | --Rp. | 5.000.000,00 |
| -----3. | Kepala Desa Ciburial | --- Rp. | 4.000.000,00 |
| -----4. | Kepala Desa Mendung | --- Rp. | 12.000.000,00 |
| -----5. | Kepala Desa Sukajadi | --- Rp. | 1.500.000,00 |
| -----6. | Kepala Desa Sinarjaya | ---Rp. | 11.800.000,00 |
| -----7. | Kepala Desa Tarumanegara | --- Rp. | 10.000.000,00 |
| -----8. | Kepala Desa Banyuasih | -Rp. | <u>6.000.000,00</u> |

(+)

----- JUMLAH

-----	JUMLAH	-----Rp.	53.000.000,00
-------	--------------	----------	---------------

-----Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara cq. Anggaran dari APBN TA 2008.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memaksa masyarakat melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang tanahnya diusulkan oleh terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten

Hal 41 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, yang dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai pegawai negeri pada BPN RI yang karena jabatannya selaku Kasubsi Landreform Kabupaten Pandeglang, ditugaskan menjalankan tugas selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan Redistol TA 2008, telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; -----

SUBSIDIAR : -----

-----Bahwa ia terdakwa TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/SK-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987, yang berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : SK.200-33-028 tanggal 1 Agustus 2006 diangkat selaku pejabat Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang di Rangkasbitung dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor : 12-IV-Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 diangkat sebagai Pengumpul Data Program Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan Desember tahun 2008, atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang atau pada suatu tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2008, Kanwil BPN Propinsi Banten mendapatkan anggaran dari APBN BPN Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (REDIS TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam pagu DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten revisi III nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan kode mata anggaran 5658.4351 (Pengaturan dan Penataan Pertanahan) sebesar Rp.4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut:-----

- 1.-- Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redis TOL) dengan target 8.514 bidang, harga satuan Rp.400.000,-/bidang dengan jumlah total Rp.3.405.600.000,-(tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).-----
- 2.-- Konsolidasi Tahap I dan tahap II target 200 bidang harga satuan Rp.1.000.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).-----
- 3.-- Inventarisasi P4T Target 12.000 bidang harga satuan Rp.75.000/bidang dengan jumlah total sebesar Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) .-----
- 4.-- Supervisi dan Cheking lokasi dalam rangka P4T/Redistribusi. 1 paket harga satuan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).-----

Hal 43 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008 tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menanda tangani surat Nomor : 410-031-2008 taggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil Propinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan. -----

-----Bahwa selain itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 8 Februari 2008 telah menerbitkan Keputusan Nomor : 12-IV-tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pamanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA 2008, yang mana terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional R.I. Nomor : 5 tahun 2008 tentang Uraian-uraian Tugas Subagian dan Seksi pada kantor Wilayah Badan Pertnahan Nasional dan Uraian-uraian Tugas Urusan dan Subseksi pada Kantor Pertanahan mempunyai tugas pokok sebagaimana melekat pada jabatan Kepala Sub. Seksi Landereform dan Konsolidasi yang ia jabat sebagai berikut :-----

- a).-- Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform;-----
- b).-- Penguasaan tanah-tanah landreform;-----
- c).-- Pemberian izin peralihan hak atas tanah dan izin redistribusi tanah luas tertentu;-----
- d).-- Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluran tanah dari objek landreform;-----
- e).-- Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f).---Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodan, teknis dan pemasaran ; -----
- g).-- Usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peemajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali;-----
- h).-- Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;-----
- i).--- Pengembangan teknik dan metode;-----
- j).--- Promosi dan sosialisasi;-----
- k).-- Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat;-----
- l).--- Kerjasama dan fasilitas;-----
- m).- Pengelolaan administrasi data dan informasi;-----
- n).-- Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.-----

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi TOL tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 410-031-2008 Tanggal 23 Januari 2008, perihal: Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk mengajukan Rencana Lokasi Kegiatan.-----

-----Bahwa untuk penetapan rencana lokasi kegiatan untuk Kabupaten Pandeglang, Terdakwa Tb. Enoh Juhaeni (Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Kab. Pandeglang) selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 9 Desa yang kemudian diubah menjadi target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 Desa, tanpa melakukan Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan tanah negara objek landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek). Dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, dengan maksud ingin mendapatkan

Hal 45 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang dari orang-orang yang mengurus sertifikat melalui para Kepala Desa yang bersangkutan walau status tanahnya tidak memenuhi syarat tetapi terdakwa Tb. Enoh Juhaeni telah memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh para Kepala Desa yang bersangkutan walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL Tahun Anggaran 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah yang tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa Barat) untuk diikutkan dalam kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2008.-----

-----Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Surat Nomor: 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008, diusulkan untuk penetapan kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Banten sebanyak 5.000 bidang tanah yang terletak di 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Pandeglang, dengan rincian sebagai berikut:----

No.	Kegiatan	Target	Lokasi/bidang			Ket.
			Desa	Kecamatan	Luas/bidang	
1	Redis TOL	5000 bidang	a).Sinar Jaya b).Tarumanegara c). Banyuasih d). Cibaliung e). Sorongan f). Sukajadi. g). Cimanggu h). Ciburial i). Mangkualam j). Cikadu	Cigeulis Cigeulis Cigeulis Cibaliung Cibaliung Cibaliung Cimanggu Cimanggu Cimanggu Cibitung	- - - - - -	

-----Bahwa terhadap usulan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang tersebut, kemudian terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor: 07-IV-Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun Anggaran 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. -----

-----Bahwa pada saat terdakwa memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang tersebut, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 melalui 8 (delapan) Kepala Desa yang daerahnya terpilih untuk dijadikan lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :-----

-----1.	Kepala Desa Cibaliung	Rp. 4.000.000,00
-----2.	Kepala Desa Cimanggu.....	Rp. 5.000.000,00
-----3.	Kepala Desa Ciburial	Rp. 4.000.000,00
-----4.	Kepala Desa Mendung	Rp. 12.000.000,00
-----5.	Kepala Desa Sukajadi	Rp. 1.500.000,00
-----6.	Kepala Desa Sinarjaya	Rp. 11.800.000,00
-----7.	Kepala Desa Tarumanegara	Rp. 10.000.000,00
-----8.	Kepala Desa Banyuasih	Rp. 6.000.000,00 (+)
-----	JUMLAH	Rp. 53.000.000,00

-----Padahal semua biaya pengeluaran akibat kegiatan Redis TOL TA 2008 telah ditanggung oleh negara (Anggaran dari APBN TA 2008).

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dari masyarakat melalui 13 (tiga belas) Kepala Desa yang tanahnya diusulkan oleh terdakwa sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008 di Kabupaten Pandeglang, adalah berkaitan dengan kegiatan Redistol TA 2008 pada Kantor pertanahan Kabupaten Lebak dimana terdakwa selaku Kasubsi Landreform Kabupaten Pandeglang ditugaskan menjalankan tugas selaku Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan Redistol TA 2008 tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal 47 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 ; -----

IV. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-I-03/PDG/06/2012 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 54.300.00,00 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

NO JENIS BARANG BUKTI	
1	<p>1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform</p> <ul style="list-style-type: none">1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform . <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
2	<p>1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform.</p> <ul style="list-style-type: none">1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/ 46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform. <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk.</p>
3	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya.</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya.Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak

Hal 49 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>: 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kec. Cimarga Kab Lebak
4	<p>1 (Satu) Berkas KWT, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggung jawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmahanadi dkk</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmahanadi dkk</p>
5	<p>9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah

Hal 51 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Objek Landreform TA.2008 Ds.Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang• 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang• 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Tarunanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang• 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
6	<p>1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2008/VII/2008 tertanggal 05 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform(Redistribusi Tanah)</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 55 .Ds.2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui

Hal 53 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redistribusi Tahun 2008

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Luas 486.068 M2, untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab. Pandeglang, Luas 1.556.980 M2, untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab. Pandeglang, Luas 1.052.256 M2, untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 921.114 M2, untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas

Hal 55 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1.149.714 M2, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010)</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 3.120.925 M2, untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010)• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 1.959.885 M2, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010) <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
7	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang• Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara Kec.Cigeluis Kab.Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama

Hal 57 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



	<p>SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
8	<p>7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margatirta Kec.Cimarga Kab.Lebak.</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sumur bandung Kec.Cikurur Kab.Lebak• 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Curugpanjang Kec.Cikurur Kab.Lebak• 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muncangkopong Kec.Cikurur Kab.Lebak• 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muara dua Kec.Cikurur Kab.Lebak• 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muara dua Kec.Cikurur Kab.Lebak• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Pasir gantung Kec.Cikurur Kab.Lebak• 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Sukaharja Kec.Cikurur Kab.Lebak• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cipadang Kec.Cileles Kab.Lebak• 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Kujangsari Kec.Cileles Kab.Lebak• 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margamulya Kec.Cileles Kab.Lebak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak• 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Prabugantungan Kec.Cileles Kab.Lebak• 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cileles Kec.Cileles Kab.Lebak <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu</p>
9	<p>perkara atas nama terdakwa Dadi Rahman dkk</p> <p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 748059I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta lampirannya</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519I/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.389.180.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp.389.180.000,- Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.776.700.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp. 776.700.000,- Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.41.239.500,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp. 41.239.500,- Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.272.813.955,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00248/4351/XII/2008

Hal 59 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sejumlah Rp. 272.813.955,- Beserta lampirannya</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.89.150.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp. 89.150.000,- Beserta lampirannya• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/4351/ XII/2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- Beserta lampirannya <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
10	<p>2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Prov.Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh• 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Nomor : 18-I-TAHUN 2008 tanggal 08 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
11	<p>2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal : 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/ 80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA. 2008
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Hal 61 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2008.

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang Nomor : 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya
- 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang Nomor : 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 410 -163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 Nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III)
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008

- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten Nomor : 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Hal 63 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.260.065.000,- (Dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI,SH. tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp.300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.660.200.000,- (Enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp.304.865.000,- (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp.730.200.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp.267.312.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp.382.830.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)• 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp.114.560.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus enam
12	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor : 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Pengangkatan / Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA 2008 atas nama PAING dan lampirannya</p> <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmahnadi dkk</p> <ul style="list-style-type: none">• 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008• 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Januari 2008• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 28 Februari 2008• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Maret 2008• 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 April 2008

Hal 65 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Mei 2008
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Juni 2008
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Juli 2008
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 29 Agustus 2008.
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 September 2008.
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Oktober 2008.
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Nopember 2008.
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Desember 2008.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

13	<p>3.4.1. Tiga belas Bundel Bukti Penyerahan Surat Ukur (SU) Bedistribusi TOL TA 2008 di Kantor Pertanian Kab Lebak</p> <p>• 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat</p>
----	---

Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Lebak.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk
14	<p>4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang</p> <ul style="list-style-type: none">• 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang <p>Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk</p>
15	<p>1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening : 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara Kecamatan Cugeulis Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang.• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibural Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang• 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu Kecamatan Cibitung

Hal 67 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Kab.Pandeglang.

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kab.Pandeglang.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja Kecamatan Cikurur Kab.Lebak
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua Kecamatan Cikurur Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung Kecamatan Cikurur Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintung Kecamatan Cikurur Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikurur Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles Kab.Lebak
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles Kecamatan Cileles Kab.Lebak.
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kab.Lebak
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab.Lebak.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk
16	2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI <ul style="list-style-type: none">• 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor : SK.200-33-028 tanggal 01 Agustus 2006 tentang Pengangkatan sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Pertanahan kab.pandeglang atas nama TB. ENOH JUHAENI Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Tb. Enoh
17	1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp. 1.000.000,- <ul style="list-style-type: none">• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp. 2.000.000,-• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp. 800.000,-• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp. 8.000.000,- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Tb. Enoh

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

V. **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** tanggal 18 Juli 2013 yang telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa seluruh tahapan kegiatan Redis TOL dengan metode heredistribusi telah dilakukan oleh seluruh Pelakssana kegiatan Redis TOL termasuk terdakwa ; -----
- Bahwa penyampaian materi dalam penyuluhan telah sesuai dengan isi materi penyuluhan sebagaimana ditentukan dalam buku petunjuk pelaksanaan Redis TOL 2008 ;-----

Hal 69 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian apa yang saya lakukan tidak salah dan telah sesuai dengan tahapan kegiatan Redis TOL yang sebenarnya ; -----
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan juga mengenai fakta yang ada di lapangan bahwa saan ini (pada tahun 2008) para penggarap tanah negara yang menjadi obyek Redis TOL sudah tidak sesuai lagi dengan SK Kinag yang ada dalam Buku Pal A. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 11 Tahun 1977 atas tanah-tanah yang sudah didistribusikan tersebut SK-nya dibatalkan untuk dilakukan penataan kembali, yaitu dengan jalan didistribusikan kembali (heredistribusi) kepada siapa yang saat ini benar-benar menguasai secara fisik tanah negara. Heredistribusi inilah yang sebenarnya dilakukan dalam program Redi Tol 2008 di Kanwil BPN Banten ; -----
- Bahwa tidak benar terdakwa telah menerima uang dari masyarakat penerima manfaat Redis Tol dari 8 desa yang terpilih sebagai lokasi kegiatan Redis TOL TA 2008. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu saksi H. AMDJAH DP Bin ISMAIL, USUP SUPANDI Bin TADJA, OBIH KUSNAEDI Bin SUKARI, EMAN Bin H. NAMONG, ZAINAL ARIFIN Bin MIRAN, AHMAD HUDJAEMI Bin SAHAWI, ADANG URI SUHARI RS Bin RASUDIN, tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menerima uang dari masyarakat untuk kepentingan terdakwa pribadi ; -----
- ---Bahwa apabila menyimak tuduhan jaksa Penuntut Umum di atas, terdakwa merasa bahwa seluruh sumbangsih terdakwa selama ini sebagai seorang PNS yang menjadi pelayan masyarakat di Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang, baik tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan program Redistol TA 2008 di Kanwil BPN Banten, khususnya di Kab. Pandeglang menjadi sia-sia karena tujuan mulia untuk mensejahterakan para penerima manfaat malah dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara ; -----
- ---Bahwa sungguh suatu ironi, ketika masyarakat penerima manfaat dan dalam Redis TOL bisa terangkat taraf hidupnya sebagaimana tujuan diadakannya program Redis TOL namun di sisi lain, yaitu terdakwa yang membantu dan berjuang bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan peaksana kegiatan Redis TOL 2008 lainnya sedang berjuang untuk menghadapi proses hukum di pengadilan karena pembuatan atau penerbitan sertiikatdalam kegiatan Redis TOL 2008 di Kanwil BPN Banten ; -----

VI. **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, tanggal 24 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. MenyatakanTerdakwa TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **TB. ENOCH JUHAENI Bin TB. CHATAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----
6. Memerintahkan agar barang-barang bukti :--
 1. ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (**Buku A) Jilid I** dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (**Buku**

Hal 71 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----

2. ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----

- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----

3. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kec. Cileles Kab. Lebak dan lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung Kec. Cikulur, Kab. Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kec. Cimarga Kab Lebak dan lampirannya ; -----
4. ● 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten ; -----

Hal 73 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ● 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ;-----
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
 - 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
 - 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Tarunanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang ; -----
 - 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang ; -----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ;-----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ;-----
6. ● 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2008/VII/2008 tertanggal 05 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform(Redistribusi Tanah) ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008 ; -----
 - 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008 ; -----
 - 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor : 55.Ds.2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008 ; --
 - 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----

Hal 75 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Luas 486.068 M2, untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab. Pandeglang, Luas 1.556.980 M2, untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab. Pandeglang, Luas 1.052.256 M2, untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 921.114 M2, untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 1.149.714 M2, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.120.925 M2, untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 1.959.885 M2, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

7. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang ; -----

Hal 77 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara Kec.Cigeluis Kab.Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya ; -----
8. ● 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margatirta Kec.Cimarga Kab. Lebak ;-----
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sumur bandung Kec.Cikurur Kab.Lebak ; -----
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Curugpanjang Kec.Cikurur Kab.Lebak ; -----
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muncangkopong Kec.Cikurur Kab. Lebak ;-----
 - 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muara dua Kec.Cikurur Kab. Lebak;-----
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Pasir gantung Kec.Cikurur Kab. Lebak ;-----
 - 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Sukaharja Kec.Cikurur Kab.Lebak ;
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cipadang Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Kujangsari Kec.Cileles Kab. Lebak ;
 - 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margamulya Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cikareo Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Prabugantungan Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cileles Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
- 9. ● Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 748059I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519I/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.389.180.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp. 389.180.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.776.700.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp. 776.700.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp. 358.693.800,- Beserta lampirannya;- -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.41.239.500,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp. 41.239.500,- Beserta lampirannya ;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.272.813.955,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp. 272.813.955,- Beserta lampirannya ;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.89.150.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp. 89.150.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/4351/XII/2008 SejumlahRp. 586.224.612,- Beserta lampirannya ; -----
- 10.● 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI ; -----

Hal 79 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Prov.Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh ; -----
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Nomor : 18-I-TAHUN 2008 tanggal 08 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 ; -----
- 11.●** 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal:30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/ 80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----
- 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI ; -----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten ;----
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA. 2008 ; -----
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang Nomor : 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ;-----
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya ;-
- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang Nomor : 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 410 -163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 Nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);-----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200 ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan

Hal 81 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten Nomor : 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008 ; -----

- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ;-----
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;-----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; ----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.260.065.000,- (Dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp.300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.660.200.000,- (Enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp.304.865.000,- (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp.730.200.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 267.312.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ; ---
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 382.830.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 114.560.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

12.● Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor : 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/ Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan lampirannya ;-----

- 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008 ;
- 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008 ;-----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Januari 2008 ;-----

Hal 83 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 28 Februari 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 April 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Mei 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Juni 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Juli 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 September 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Oktober 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Nopember 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Desember 2008 ; -----
- 13.● 3.404** (Tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Lebak ;-----
 - 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Lebak ; -----
- 14.● 4.602** (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang ;-----
- 15.** ●----- 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening : 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara Kecamatan Cugeulis Kab.Pandeglang ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kab.Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintang Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----

Hal 85 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab.Lebak ;-

16.● 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI ;-----

17.● 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp. 1.000.000,-. ;

• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp. 2.000.000,-. ; -----

• 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp. 800.000,-. ; -----

• **1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp. 8.000.000,-;** -----

-----Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa DADI RAHMANHADI, SH., MH., dan terdakwa FANI FAHLEVI, A.Pth.;-----

-----Sedangkan barang bukti barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya berupa : -----

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak ;-----
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang ;-----
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan ; -----
4. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak ;-----
5. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang ;-----
6. Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 ;-----
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008 ; -----
8. Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008 ; -----
9. Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008 ;-----
 11. ----- Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008 ;-----
 12. ----- Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008 ;-----
 13. Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008 ;-----
- Masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;--
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VII. **Permintaan Banding** yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus./2013/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2013 ; -----

VIII. **Permintaan Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2013, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus./2013/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013; -----

IX. **Memori Banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima pada tanggal 27 November 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Desember 2013 ; -----

X. **Memori Banding** yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan telah diterima pada tanggal 24 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014 ; -----

XI. **Kontra Memori Banding** dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan telah diterima pada tanggal 24 Januari 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014

Hal 87 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ; -----

XII. **Kontra Memori Banding** dari Penuntut Umum dan telah diterima pada tanggal 3 Februari 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ; --

XIII. **Surat pemberitahuan** kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Januari 2014 oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Januari 2014 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, diucapkan pada tanggal 24 September 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 September 2013, demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan demikian permintaan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, tanggal 24 September 2013, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu : -----

I. Primair ; -----

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsidiar ; -----

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau ; -----

II. Primair ; -----

Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Subsidiar ; -----

Melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, bahwa Dakwaan Penuntut Umum

Hal 89 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ; -

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Penuntut Umum yang kedua subsidair, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/ TPK/2012/ PN.Srg, tanggal 24 September 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Memori Banding Terdakwa yang melalui Penasihat Hukumnya tanggal 24 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 267 paragraf pertama dan kedua, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan, hanya mengambil kesimpulan begitu saja tanpa pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi Kepala Desa Sorongan, Kepala Desa Cimanggu dan Kepala Desa Ciburial ; -----
- Bahwa uang yang terkumpul pada Kepala Desa tersebut dipergunakan untuk membeli meterai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 November 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari perbuatan terdakwa tersebut, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang ; --

- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan yang telah diajukan pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 23 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Penuntut Umum, karena Terdakwa mengapresiasi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair maupun subsidair, karena program telah selesai dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; ---

----- **Menimbang**, bahwa dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan dan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya, merupakan hal-hal yang telah disampaikan pada pembelaan (pledooi) Terdakwa, mengenai hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan, oleh karena itu pengulangan kembali hal-hal tersebut dalam memori banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding ; -----

Hal 91 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding mempersoalkan kembali fakta dipersidangan yang dinyatakan sebagai fakta hukum, sedangkan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim pada Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan putusan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat-surat yang diajukan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum dihubungkan dan dikaitkan satu dengan yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding mendapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang menjabat sebagai **Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi** sejak tanggal 1 Agustus 2006 ; -----
- Bahwa Kantor Wilayah Provinsi Banten mendapat anggaran dari APBN untuk tahun anggaran 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana DIPA Nomor 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (untuk pengaturan dan penataan pertanahan) sebesar Rp. 4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya untuk Redistribusi Tanah Obyek Landreform dengan target 8.514 bidang, dengan harga satuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/ bidang, total Rp.3.405.600.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah), yang dilaksanakan untuk dua kabupaten yaitu Lebak dan Pandeglang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor :12-IV-Tahun 2008 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Redis TOL dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten TA 2008, **Terdakwa TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB diangkat sebagai Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang ;** -----
- Bahwa tugas dan kewenangan dalam kegiatan Redis TOL TA 2008 melekat dalam tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Kasubsi Landreform ; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subagian dan Seksi pada Kantor Wilayah BPN dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan, Terdakwa sebagai Kepala Sub.Seksi Landreform dan Konsolidasi mempunyai tugas : -----
 1. Menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek Landreform ; -----
 2. Penguasaan tanah-tanah Landreform ; -----
 3. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luas tertentu ; -----
 4. Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah obyek Landreform ; -----
 5. Monitoring dan evaluasi redistribusi tanah dan ganti kerugian ; ---
 6. Pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan teknis dan pemasaran ; -----
 7. Usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali ; -----
 8. Penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan ; -----
 9. Pengembangan tehnik dan metode ; -----
 10. -----
- Promosi dan sosialisasi ; -----

Hal 93 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat ; -----

12.

Kerjasama dan fasilitasi ; -----

13.

pengelolaan administrasi data dan informasi ; -----

14.

Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan Program Kegiatan Pengaturan dan Penataan Tanah pada Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten TA 2008 Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani surat Nomor 410-031-2008 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Propinsi Banten Anggaran 2008 yang ditujukan kepada para kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Banten untuk mengajukan rencana lokasi kegiatan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi selaku pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 desa ; -----
- Bahwa tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan Redis TOL adalah : -----
 - 1) Penyuluhan ; -----
 - 2) Inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat ; -----
 - 3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah sesuai dengan penguasaannya ; -----
 - 4) Penerbitan surat keputusan Redistribusi tanah (pemberian Hak) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pendaftaran hak atas tanah atau penerbitan sertifikat hak atas tanah ; -----

- Bahwa tanah-tanah yang dapat diikuti sertakan dalam Redis TOL TA 2008 menurut Juklak Redis TOL 2008 tersebut adalah :

1. a. *Tanah kelebihan maksimum* adalah tanah yang terkena ketentuan UU Nomor 56 Tahun 1960 tentang pembatasan pemilikan tanah pertanian dan tanah yang jatuh kepada negara karena pemiliknya melanggar UU ;

- b. *Tanah Absente* adalah tanah yang pemiliknya berdomisili di luar kecamatan letak tanah ; -----

- c. *Tanah bekas swapraja* adalah tanah bekas kerajaan atau *kesultanan* menjadi obyek Landreform sesuai ketentuan UUPA dictum 4 ; -----

2. Tanah obyek Landreform yang telah didistribusikan, namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya dan SK Retribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Agraria/ Ka.BPN Nomor 11 tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek retribusinya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan Kep.Menteri Agraria/Ka.BPN tersebut ; -----

3. Tanah-tanah yang *ditegaskan* oleh Ka. BPN sebagai obyek Landreform meliputi : -----

- a. Tanah partikelir/*eigendom* yaitu tanah yang terkena UU No.1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan/Likuidasi tanah partikelir ; -----

- b. Tanah bekas hak *efraht*/Guna Usaha adalah tanah usaha yang habis ijinnya dan tidak diperpanjang lagi ; -----

- Bahwa syarat dan acuan pembuatan sertifikat Redis TOL adalah : -----

- 1) Tanah yang berasal dari point 1, langsung menjadi tanah obyek *Landreform*.

- 2) Tanah yang berasal dari point 2 ada SK Redis/SK. Kinag yang tercantum dalam Buku Pal A ; -----

Hal 95 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah yang berasal dari point 3, harus ada penegasan dari Ka.BPN lebih dahulu kemudian baru bisa menjadi tanah obyek Landreform ; -----

- Bahwa tidak dibenarkan tanah milik adat langsung dijadikan obyek Redis TOL karena harus ada penegasan dulu dari BPN RI, kalau belum ada penegasan, maka pembuatan sertifikat harus melalui proses Ajudikasi, prona atau rutinitas.
- Bahwa yang harus meneliti data yuridis dalam kegiatan Redis TOL adalah Terdakwa yang dalam kegiatan Redis TOL TA 2008 ditetapkan sebagai petugas pengumpul data yang ditunjuk untuk mencocokkan data di lapangan dengan SK Kinag yang terdaftar dalam Buku Pal A ; -----
- Bahwa tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat (petani penggarap) dan bidang tanah yang digarap (obyek dan subyek), dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di kab. Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukkan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi TOL TA 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag/Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.54.300.000. (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 kepala desa, dengan rincian sebagai berikut : -----
 1. Kep. Desa CibaliungRp. 4.000.000,-
 2. Kep. Desa Cimanggu.....Rp. 5.000.000,-
 3. Kep. Desa Ciburial.....Rp. 4.000.000,-
 4. Kep. Desa Mendung.....Rp. 12.000.000,-
 5. Kep. Desa Sukajadi.....Rp. 1.500.000,-
 6. Kep. Desa Sinarjaya.....Rp. 11.800.000,-
 7. Kep. Desa Tarumanegara.....Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kep. Desa Banyuwasih.....Rp. 6.000.000,-

- Bahwa dalam tahap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan petugas lainnya, kepada kepala desa dan perangkatnya hanya menjelaskan tanah yang dijadikan obyek Redis TOL adalah tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat, Terdakwa tidak menjelaskan mengenai sasaran kegiatan Redis TOL adalah tanah negara yang digarap masyarakat dan tidak pernah ditunjukkan tentang SK Kinag (Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam penyuluhan menjelaskan masyarakat hanya mempersiapkan foto copy KTP dan SPPT, sedangkan persyaratan lainnya telah disiapkan oleh Terdakwa yaitu blanko data Inventarisasi penguasaan Tanah Obyek Landreform, surat pernyataan sebagai penggarap, surat pernyataan belum bersertifikat dan tidak dalam sengketa untuk ditanda tangani oleh masyarakat, seolah-olah masyarakat tersebut membuat sendiri persyaratan tersebut ; -
- Bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Dadi Rahmanhadi serta petugas penyuluh lainnya tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksana kegiatan Redis TOL TA 2008 butir II tentang Tahapan Kegiatan ; -----
- Bahwa bidang-bidang tanah di Kab. Pandeglang yang sudah mendapatkan Penetapan dari Kepala KanWil BPN Propinsi Banten tersebut, selanjutnya dilakukan pengukuran, yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten dan Petugas Ukur freelance dengan menggunakan data yuridis dari petugas pengumpul data, seolah-olah bidang-bidang tanah tersebut tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag Jawa barat) dan seolah-olah merupakan tanah negara ex landreform yang memenuhi syarat, seharusnya petugas ukur sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas ukur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan kepala KanWil BPN Propinsi Banten nomor: 12-IV Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan diperoleh hasil berupa Gambar Ukur, Peta Bidang dan Peta Pendaftaran selanjutnya Dadi Rahmanhadi dan Fani Fahlevi

Hal 97 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Risalah pengolahan Data yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, seolah-olah dibuat dengan benar dan sesuai dengan SK Kinag yang terdaftar dalam Buku Pal A, dan yang dapat diproses sertifikatnya ; -----

- Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diterbitkan dalam rangka Redistribusi TOL TA 2008 di Kab. Pandeglang sebanyak 4.604 Sertikat, dari sertifikat yang diterbitkan tersebut hanya terdapat 2 (dua) Sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag yaitu dari desa Mendung, pemekaran dari Cibaliung atas nama Otong dan Ningrum ; -----
- Bahwa Dadi Rahmanhadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan kepala KanWil BPN Propinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mencairkan biaya dari DIPA KanWil BPN Propinsi Banten TA 2008 untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) untuk daerah lebak dan pandeglang sejumlah Rp. 2.976.603.300,-(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- Bahwa untuk daerah Pandeglang telah dicairkan sejumlah Rp.1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) kemudian dipotong pajak Rp. 95.572.920,- (sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian dikurangi untuk alokasi ATK Rp. Rp. 16.261.442,- (enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ; -----
- Bahwa setelah dikurangi pajak dan ATK uang yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redis TOL yaitu biaya : penyuluhan, pengukuran, inventarisasi dan identifikasi, data obyek dan subyek, penetapan hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat, penyerahan sertikat, pelaporan ; -----
- Bahwa dari 4.604 Sertikat yang diterbitkan tersebut hanya terdapat 2 (dua) Sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag, dengan demikian uang dari DIPA yang dicairkan untuk Kab. Pandeglang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pajak dan ATK dikurangi lagi untuk biaya 2 (dua) sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa karena Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan dan penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan Redis TOL pada daerah Pandeglang, maka negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa semua hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang tidak terurai di dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa bentuk surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan yaitu alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif pertama dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali adanya Anggaran dari APBN yang diperoleh Kantor Wilayah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2008 yang dipergunakan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana DIPA Nomor 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (untuk pengaturan dan penataan pertanahan) sebesar Rp. 4.555.600.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diantaranya

Hal 99 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Redistribusi Tanah Obyek Landreform dengan target 8.514 bidang, dengan harga satuan Rp.400.000,- (empat ratus ribu)/bidang, total Rp.3.405.600.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah), dilaksanakan untuk dua kabupaten yaitu Lebak dan Pandeglang ; -----

- Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi sejak tanggal 1 Agustus 2006, dengan adanya kegiatan Redis TOL Terdakwa ditetapkan sebagai Petugas Pengumpul data Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL terdakwa tidak melaksanakan tugasnya, akan tetapi Terdakwa hanya menerima data dari Kepala Desa dan bahkan Terdakwa menerima uang yang dikumpulkan oleh masyarakat yang tanahnya diikutkan dalam kegiatan Redis TOL, sedangkan biaya kegiatan Redis TOL dibiayai dari APBN ; -----
- Bahwa ternyata Sertifikat yang diterbitkan dari kegiatan Redis TOL Kab. Pandeglang berjumlah 4.602 buah, hanya 2 (dua) buah yang memenuhi syarat sebagai tanah Obyek Land Reform ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Redis TOL sesuai petunjuk dan Pelaksana Redis TOL, maka menimbulkan kerugian keuangan negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang pertama, karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang primair, jika dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan pertimbangkan dakwaan primair, apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diroboh dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melawan hukum ; -----
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa kata “setiap orang” pada awal kalimat dakwaan bukan merupakan unsur atau elemen delik, namun hal ini perlu dilakukan penegasan untuk memastikan apakah benar terdakwa adalah benar-benar sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak timbul *error in persona* ; -----

----- **Menimbang**, bahwa telah diperoleh kepastian pada awal pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut pada dakwaan pertama primair adalah benar-benar Terdakwa bernama TB.ENOH JUHAENI Bin TB.CHATAB ; -----

Ad. 1. Unsur Melawan Hukum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan perundang-undangan, akan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang menjabat sebagai Kepala Subagian Seksi landreform dan Konsolidasi sejak tahun 2006 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa pada tahun 2008 Kanwil BPN Proppinsi Banten mendapat Anggaran dari APBN untuk Tahun Anggaran 2008,

Hal 101 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten ; -----

----- **Menimbang,** bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor 12-IV-Tahun 2008 Tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Terdakwa diangkat sebagai "Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang", bahwa tugas dan kewenangannya dalam kegiatan Redis TOL TA 2008 melekat dalam tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Kasubsi Landreform yaitu Terdakwa harus meneliti data yuridis dalam kegiatan Redis TOL, bahwa Terdakwa sebagai petugas pengumpul data harus mencocokkan data di lapangan dengan SK Kinag yang terdaftar dalam Buku Pal A yang dipegang oleh Kasubsi Landreform pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang dijabat oleh Terdakwa sendiri ;

----- **Menimbang,** bahwa dalam rangka kegiatan Redis TOL telah dikeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redis TOL bulan Januari 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur Lanreform Drs. Ir. Gunawan Sasmita, MPA, bahwa kegiatan Redis TOL harus mengacu pada Juklak tersebut ; -----

----- **Menimbang,** bahwa dalam Juklah butir III dan IV disebutkan Tujuan kegiatan adalah untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah obyek landreform kepada penerima manfaat yaitu petani miskin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961 Tentang pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 224 Tahun 1961, demikian juga tanah yang dialokasikan untuk kegiatan Redis TOL disebutkan dalam butir VI dan pentahapan kegiatan Landreform disebutkan dalam butir VII serta dalam butir IX disebutkan tentang anggaran Redis TOL ; -----

----- **Menimbang,** bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi selaku pejabat Pengumpul Data pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 desa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi TOL TA 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Pal A (Buku Pal A untuk mengetahui desa tersebut status tanahnya apa), pada Buku Pal A ada SK Kinag ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.54.300.000. (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 kepala desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten, dimana kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang mendapat anggaran untuk Redis TOL sejumlah Rp. 1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari 5.000 bidang-bidang tanah yang diusulkan, Sertifikat yang diterbitkan dari kegiatan Redis TOL Kab. Pandeglang berjumlah 4.602 buah, hanya 2 (dua) buah yang memenuhi syarat sebagai tanah Obyek Land Reform ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Redis TOL sebagaimana Petunjuk dan Pelaksana yang sudah ditetapkan mengakibatkan orang yang seharusnya memperoleh sertifikat melalui kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 tidak memperoleh haknya tersebut, sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan Redis TOL

Hal 103 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun Anggaran 2008, yaitu untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah obyek landreform kepada penerima manfaat (petani penggarap), dimana tujuan akhir dari Redis TOL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 di 10 (sepuluh) Desa Kabupaten Pandeglang telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan sudah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada kanwil BPN Propinsi Banten dan Badan Pertanahan Nasional, bahkan kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 di Propinsi Banten telah mendapat penghargaan dari kepala Badan Pertanahan Nasional, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Redis TOL, akan tetapi terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL yang dilakukan Terdakwa dengan meminta uang dari masyarakat melalui Kepala Desa yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL, padahal untuk kegiatan itu sudah ditanggung negara melalui APBN Tahun Anggaran 2008 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum ; -----

Ad. 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak disebutkan dalam Undang-Undang maupun dalam penjelasannya, menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadi kaya yaitu banyak harta benda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa sub unsur atau bagian dari unsur tersebut sifatnya kumulatif dan atau alternatif, jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa untuk kegiatan Redis TOL di Kabupaten Pandeglang mendapat anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2008 yang dimasukkan dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten Tahun Anggaran 2008 Nomor 300-13338 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA 2008 ; -----

----- **Menimbang**, Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL tersebut Terdakwa ditetapkan sebagai "Pengumpul Data", bahwa penunjukan Terdakwa sebagai pengumpul data tugas dan wewenangnya melekat pada tugas dan wewenang Terdakwa sebagai (Kasubsi) Kepala Subagian Seksi Landreform dan Konsolidasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL Terdakwa tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh Kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat, bahkan Terdakwa menerima uang sejumlah 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 Kepala Desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk Kabupaten Pandeglang telah dicairkan Rp. 1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah), kemudian anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan : penyuluhan sejumlah 159.450.000,- (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah), pengukuran sejumlah Rp.692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), inventarisasi dan indentifikasi sejumlah Rp.165.669.600,-

Hal 105 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), data obyek dan subyek sejumlah Rp. 198.937.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), penetapan hak sejumlah Rp. 138.120.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), pendaftaran dan penerbitan sertifikat sejumlah Rp. 138.120.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), penyerahan sertikat Rp. 46.040.000,- (empat puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), pelaporan sejumlah Rp. 72.270.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk daerah Pandeglang yang telah dicairkan sejumlah Rp.1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) kemudian dipotong pajak Rp. 95.572.920,- (sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian dikurangi untuk alokasi ATK Rp. Rp. 16.261.442,- (enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah dikurangi pajak dan ATK uang yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redis TOL yaitu biaya : penyuluhan, pengukuran, inventarisasi dan identifikasi, data obyek dan subyek, penetapan hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat, penyerahan sertikat, pelaporan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari 4.604 Sertikat yang diterbitkan tersebut hanya terdapat 2 (dua) Sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag, dengan demikian uang dari DIPA yang dicairkan untuk Kabupaten Pandeglang setelah dikurangi pajak dan ATK dikurangi lagi untuk biaya 2 (dua) sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan dan penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan Redis TOL pada daerah Pandeglang, maka negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa juga telah membantah meminta uang dari masyarakat yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Desa menerangkan Terdakwa telah menerima uang dari masyarakat melalui 8 Kepala Desa yang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL tersebut sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), padahal kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 dibayai dari APBN Tahun Anggaran 2008 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas uang yang diperoleh Terdakwa perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur melawan hukum adalah sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa apakah penambahan uang sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) menjadikan Terdakwa kaya yaitu banyak harta ; -----

----- **Menimbang**, bahwa apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia yang tingkat inflasinya cukup tinggi, uang sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak menjadikan Terdakwa kaya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena unsur yang kedua tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, dalam dakwaan Subsidiar Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai di atur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Hal 107 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----

Ad. 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah memberi keuntungan baik materiil maupun non materiil ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk mengetahui apakah tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dilakukan dengan melawan hukum atau tidak?;

----- **Menimbang**, bahwa untuk mengetahui hal itu akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” melawan hukum atau tidak. maka akan dipertimbangkan perbuatan melawan hukum lebih dahulu ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan unsur “melawan hukum” dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam unsur tersebut perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka uraian pertimbangan hukum unsur pertama “melawan hukum” dalam dakwaan primair dianggap terulang dalam mempertimbangkan unsur pertama dalam dakwaan subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, bahwa pada tahun 2008 Kanwil BPN Proppinsi Banten mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dari APBN untuk Tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa untuk kegiatan Redis TOL di Kabupaten Pandeglang mendapat anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2008 yang dimasukan dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten Tahun Anggaran 2008 Nomor 300-13338 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA 2008 dan Terdakwa ditunjuk sebagai Pengumpul data ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi selaku pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 desa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kabupaten Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan ; -----

----- **Menimbang**, Bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.54.300.000. (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 kepala desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang mendapat anggaran untuk Redis TOL sejumlah Rp. 1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

Hal 109 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa dari 5.000 bidang-bidang tanah yang diusulkan, Sertifikat yang diterbitkan dari kegiatan Redis TOL Kabupaten Pandeglang berjumlah 4.602 buah, hanya 2 (dua) buah yang memenuhi syarat sebagai tanah Obyek Land Reform ;

----- **Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Tedakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Redis TOL sebagaimana Petunjuk dan Pelaksana yang sudah ditetapkan mengakibatkan orang yang seharusnya memperoleh sertifikat melalui kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 tidak memperoleh haknya tersebut, sedangkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan memperoleh Sertifikat, sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan Redis TOL untuk Tahun Anggaran 2008, yaitu untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah obyek landreform kepada penerima manfaat (petani penggarap), bahwa tujuan akhir dari Redis TOL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan untuk dirinya dan untuk orang lain ; -----

Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan, kesempatan atau sarana tidak disebutkan dalam undang-undang maupun penjelasannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan adalah posisi yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah ditentukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak/berbuat yang diberikan kepada seseorang karena jabatan atau kedudukannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dipergunakan sehubungan dengan jabatan yang diberikan tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dimaksud ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang menjabat sebagai Kepala Subagian Seksi Landreform dan Konsolidasi sejak tahun 2006 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa pada tahun 2008 Kanwil BPN Propinsi Banten mendapat Anggaran dari APBN untuk Tahun Anggaran 2008, anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek landreform (Redis TOL) Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana termuat dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor 12-IV-Tahun 2008 Tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redis TOL) dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Terdakwa diangkat sebagai "*Pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan kab. Pandeglang*", bahwa tugas dan kewenangannya dalam kegiatan Redis TOL TA 2008 melekat dalam tugas dan jabatan Terdakwa sebagai Kasubsi Landreform ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam rangka kegiatan Redis TOL telah dikeluarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Redis TOL bulan Januari 2008, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Redis TOL Tahun 2008 harus mengacu pada Juklak tersebut;

Hal 111 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi serta selaku pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang telah membuat dan menyusun data untuk usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di Kab. Pandeglang dengan target 5000 bidang tanah yang terletak di 10 desa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di kab. Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi TOL TA 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Pal A (Buku Pal A untuk mengetahui desa tersebut status tanahnya apa), pada Buku Pal A ada SK Kinag ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 Kepala Desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten, dimana kantor Pertanahan Kab. Pandeglang mendapat anggaran untuk Redis TOL sejumlah Rp. 1.610.607.100,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari 5.000 bidang-bidang tanah yang diusulkan, Sertifikat yang diterbitkan dari kegiatan Redis TOL Kab. Pandeglang berjumlah 4.602 buah, hanya 2 (dua) buah yang memenuhi syarat sebagai tanah Obyek Land Reform ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akibat perbuatan yang tidak melaksanakan kegiatan Redis TOL sebagaimana Petunjuk dan Pelaksana yang sudah ditetapkan, mengakibatkan orang yang seharusnya memperoleh sertifikat melalui kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh haknya tersebut, sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan Redis TOL untuk Tahun Anggaran 2008, yaitu untuk melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah obyek landreform kepada penerima manfaat (petani penggarap), bahwa tujuan akhir dari Redis TOL adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya tersebut di atas unsur menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : --

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ; -----
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kegiatan Redistribusi TOL di Kab. Pandeglang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008, yang dimasukan dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten Tahun Anggaran 2008 Nomor 300-13338 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA Tahun Anggaran 2008 dan Terdakwa ditunjuk sebagai Pengumpul data ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam kegiatan Redis TOL tersebut Dedi Rahmanhadi ditunjuk sebagai PPK telah mencairkan dana dari DIPA tersebut untuk daerah Kab. Pandeglang sejumlah Rp.1.610.607.100,-

Hal 113 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa uang sejumlah tersebut di atas tersebut dikurangi pajak sejumlah Rp. 95.572.920,-(sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), kemudian dikurangi untuk alokasi ATK Rp. Rp. 16.261.442,- (enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah dikurangi pajak dan ATK uang yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redis TOL yaitu biaya : penyuluhan, pengukuran, inventarisasi dan identifikasi, data obyek dan subyek, penetapan hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat, penyerahan sertikat, pelaporan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari 4.604 Sertikat yang diterbitkan tersebut hanya terdapat 2 (dua) Sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag, dengan demikian uang dari DIPA yang dicairkan untuk Kab. Pandeglang setelah dikurangi pajak dan ATK dikurangi lagi untuk biaya 2 (dua) sertifikat yang yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi serta selaku pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di kab. Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi TOL TA 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Pal A (Buku Pal A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui desa tersebut status tanahnya apa), pada Buku Pal
A ada SK Kinag ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.54.300.000. (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 kepala desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten, dimana kantor Pertanahan Kab. Pandeglang mendapat anggaran untuk Redis TOL sejumlah Rp. 1.610.607.100,-(satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena Terdakwa telah melakukan penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008 pada daerah Pandeglang, maka negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai : -----

- Orang yang melakukan ; -----
- Orang yang menyuruh lakukan ; -----
- Orang yang turut serta melakukan ; -----

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

Hal 115 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa diawali dengan diperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2008, yang dimasukan dalam DIPA Kanwil BPN Propinsi Banten Tahun Anggaran 2008 Nomor 300-13338 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA 2008 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Redis TOL Tahun Anggaran 2008, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Kepala Kanwil BPN propinsi Banten, sebagai PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Dadi Rahmanhadi, sebagai KPTK (Koordinator Pelaksana Tehnis Kegiatan) adalah Fani Pahlevi, sedangkan Terdakwa sebagai Pengumpul Data di Kab. Pandeglang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL di Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Dadi Rahmanhadi sebagai PPK dan fani Pahlevi sebagai KPTK, dan Terdakwa sebagai Pengumpul Data, sebagaimana Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Nomor 12-IV- Tahun 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan/ Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), mereka melaksanakan kegiatan Redis TOL sesuai tugas dan kewenangan yang telah diberikan secara berkaitan sebagai suatu sistem ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam rangka kegiatan Redis TOL ditentukan dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kegiatan Redis TOL tahun 2008, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redis TOL harus mengacu pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Kegiatan Redis TOL tahun 2008 pada Kanwil Propinsi Banten mendapat anggaran sejumlah Rp. 3.405.600.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan untuk Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam kegiatan Redis TOL tersebut Dedi Rahmanhadi ditunjuk sebagai PPK telah mencairkan dana dari DIPA tersebut untuk daerah Kab. Pandeglang sejumlah Rp.1.610.607.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah dikurangi pajak dan ATK uang yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redis TOL yaitu biaya : penyuluhan, pengukuran, inventarisasi dan identifikasi, data obyek dan subyek, penetapan hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat, penyerahan sertikat, pelaporan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sub. Seksi Landreform dan Konsolidasi serta selaku pejabat Pengumpul Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanpa melakukan Inventarisasi dan indentifikasi penguasaan tanah negara obyek Landreform dari calon penerima manfaat/petani penggarap dan bidang tanah yang digarap (antara obyek dan subyek) dalam usulan kegiatan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL di kab. Pandeglang tersebut, Terdakwa memasukan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh kepala Desa, walaupun bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam butir VI dan butir VII angka 2 Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi TOL TA 2008 dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat dalam Buku Pal A (Buku Pal A untuk mengetahui desa tersebut status tanahnya apa), pada Buku Pal A ada SK Kinag ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam memproses penyusunan usulan rencana lokasi kegiatan Redistribusi TOL TA 2008 tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.54.300.000. (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari masyarakat yang tanahnya diusulkan oleh Terdakwa melalui 8 kepala desa, padahal kegiatan Redis TOL telah dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kanwil Propinsi Banten, dimana kantor Pertanahan Kab. Pandeglang mendapat anggaran untuk Redis TOL sejumlah Rp. 1.610.607.100,-(satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dari 4.604 Sertikat yang diterbitkan tersebut hanya terdapat 2 (dua) Sertifikat yang merupakan tanah negara ex Landreform yang tercatat dalam SK Kinag ; -----

Hal 117 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur dakwaan pertama subsidair negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas turut serta untuk mewujudkan unsur-unsur dari delik sebagaimana yang didakawakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama subsidair terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa ternyata dalam persidangan tidak diperoleh adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang telah dilakukan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal tersebut antara lain pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa untuk menentukan berapa besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berapa besar uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatannya tersebut di atas ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan adanya anggaran yang diperoleh dari APBN Tahun Anggaran 2008 untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, kegiatan Redis TOL dibiayai dari APBN Tahun 2008 yang dimasukkan dalam DIPA Tahun 2008 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Banten dan anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Redis TOL di Kantor Pertanahan Kab. Lebak dan Pandeglang ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam kegiatan Redis TOL di Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang Terdakwa yang menjabat sebagai Kasubsi Landreform dan Konsolidasi ditunjuk sebagai Pengumpul Data, akan tetapi kedudukan/jabatan yang diberikan tidak dilaksanakan dengan benar/ disalahgunakan, sehingga mengakibatkan kerugian negara ; ----

----- **Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.495.662,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan Redis TOL Terdakwa menerima uang dari masyarakat yang bidang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL tersebut melalui 8 (delapan) Kepala Desa, total sejumlah Rp.54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), padahal kegiatan Redis TOL dibiayai negara melalui APBN Tahun Anggaran 2008, sedangkan dari 5.000 bidang-bidang tanah yang diusulkan, Sertifikat yang diterbitkan dari kegiatan Redis TOL Kab. Pandeglang berjumlah 4.602 buah, hanya 2 (dua) buah yang memenuhi syarat sebagai tanah Obyek Land Reform ; -----

Hal 119 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka uang yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), karena uang tersebut diperoleh Terdakwa dari masyarakat yang bidang tanahnya diusulkan dalam kegiatan Redis TOL dan telah terbit Sertifikatnya, padahal tanah yang diusulkan tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka Terdakwa harus dihukum untuk mengembalikan uang tersebut kepada negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena itu Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna pemenuhan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg, tanggal 24 September 2013, oleh karena itu Putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; --

----- **Menimbang**, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I**

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform;-----

- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (**Buku A) Jilid II** dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
2. ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
3. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kec. Cileles Kab. Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008

Hal 121 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung Kec. Cikulur, Kab. Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kec. Cimarga Kab Lebak dan lampirannya ; -----

4. ● 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008
Pada Kanwil BPN Prov Banten ; -----

5. ● 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ;-----

- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
- 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Tarunanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ;-----
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang ; -----
- 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang ; -----
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ;-----
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ;-----

6. ● 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2008/VII/2008 tertanggal 05 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tanah) ; -----

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor : 55.Ds.2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008 ; --
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----

Hal 123 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Luas 486.068 M2, untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab. Pandeglang, Luas 1.556.980 M2, untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab. Pandeglang, Luas 1.052.256 M2, untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 921.114 M2, untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 1.149.714 M2, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas

Hal 125 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.120.925 M2, untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 1.959.885 M2, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

7. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008 Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 79,0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya ;-----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara Kec.Cigeluis Kab.Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya ; -----
8. ● 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margatirta Kec.Cimarga Kab. Lebak ;-----
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sumur bandung Kec.Cikurur Kab.Lebak ; -----
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Curugpanjang Kec.Cikurur Kab.Lebak ; -----
 - 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muncangkopong Kec.Cikurur Kab. Lebak ;-----
 - 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muara dua Kec.Cikurur Kab. Lebak;-----
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Pasir gantung Kec.Cikurur Kab. Lebak ;-----
 - 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Sukaharja Kec.Cikurur Kab.Lebak ;
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cipadang Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Kujangsari Kec.Cileles Kab. Lebak ;
 - 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margamulya Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cikareo Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----

Hal 127 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Prabugantungan Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cileles Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
- 9. ● Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 748059I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519I/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.389.180.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp. 389.180.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.776.700.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp. 776.700.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp. 358.693.800,- Beserta lampirannya;- -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.41.239.500,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp. 41.239.500,- Beserta lampirannya ;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.272.813.955,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp. 272.813.955,- Beserta lampirannya ;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.89.150.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp. 89.150.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/4351/XII/2008 SejumlahRp. 586.224.612,- Beserta lampirannya ; -----
- 10.● 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI ; ----
 - 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Prov.Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh ; -----

- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Nomor : 18-I-TAHUN 2008 tanggal 08 Maret 2008, tentang Penunjukkan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 ; -----

11.● 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal:30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----

- 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI ; -----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten ;----
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggunjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA. 2008 ; -----
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ; -----

Hal 129 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang Nomor : 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya ;-
- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang Nomor : 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008;
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 410 -163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 Nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31 Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);-----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200 ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten Nomor : 300-1338 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008 ; -----

- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ;-----
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;-----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; ----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.260.065.000,- (Dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp.300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.660.200.000,- (Enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp.304.865.000,- (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp.730.200.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;----

Hal 131 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 267.312.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ; ---
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 382.830.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI, A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 114.560.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

12.● Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor : 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan lampirannya ;-----

- 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008 ;
- 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008 ;-----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Januari 2008 ;-----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 28 Februari 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 April 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Mei 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Juni 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Juli 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 September 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Oktober 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Nopember 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Desember 2008 ; -----

13.● 3.404 (Tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Lebak ; -

- 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Lebak ; -----

14.● 4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang ;-----

- 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang ;-----

15. ● 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening : 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH ; -----

Hal 133 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara Kecamatan Cugeulis Kab.Pandeglang ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kab.Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja Kecamatan Cikurur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua Kecamatan Cikurur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung Kecamatan Cikurur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintung Kecamatan Cikurur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikurur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab.Lebak ; -

16.● 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI ;-----

- 17.●** 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp. 1.000.000,- ;
- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- ; -----
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp. 800.000,- ; -----
 - 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp. 8.000.000,- ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa : -----

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak ; -----
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang ;-----
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan ; -----
4. Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak ;
5. -----Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang ;-----
6. ----- Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 ;-----
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008 ; -----
8. ----- Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008 ; -----
9. -----Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008 ;-----
- 10.Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008 ;-----
11. -----
Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008 ;-----
12. -----

Hal 135 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008 ;-----

13.

Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa sebagai sudah lama menjadi Pegawai Negeri Sipil, seharusnya menjadi pengayom dan pelayan yang baik serta menjadi teladan bagi masyarakat ; -----

----- *Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----*

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tanggal 24 September 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna pemenuhan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (**Buku A**) Jilid I

Hal 137 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat
Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./
KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi
Landreform ;-----

- 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (**Buku A**) **Jilid II** dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
- 2. ● 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
 - 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ; -----
- 3. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 712.812 M atas nama Nawawi Dkk (174 Bidang) terletak di Desa Cileles Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.19-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.224.983 M atas nama Sawari Dkk (276 Bidang) terletak di Desa Margamulya Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.20-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.326.419 M atas nama E.NURHAYATI Dkk (319 Bidang) terletak di Desa Kujangsari Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.14-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1.817.332 M atas nama KARNITI Dkk (379 Bidang) terletak di Desa Cipadang Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.28-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 772.158 M atas nama NASIR Dkk (158 Bidang) terletak di Desa Prabugantungan Kec. Cileles Kab. Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.21-KP-2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform, Luas 1516.702 M atas nama SA,I Dkk (320 Bidang) terletak di Desa Cikareo Kec.Cileles Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.12-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 332.732 M atas nama UTI Dkk (109 Bidang) terletak di Desa Pasir Gintung Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.13-KP-2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 515.361 M atas nama UJANG MUHAMAD FADMA Dkk (241 Bidang) terletak di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak nomor : 420.3-SK.15-KP-2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 166.346 M atas nama Rd. D. ALIANI Dkk (116 Bidang) terletak di Desa Suka Harja Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ;-----

Hal 139 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.16-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 172.719 M atas nama ANANG SUHENDAR Dkk (349 Bidang) terletak di Desa Muara Dua Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.17-KP-2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 814.209 M atas nama H. DAMANHURI Dkk (293 Bidang) terletak di Desa Muncang Kopong Kec. Cikulur Kab Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.29-KP-2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 430.661 M atas nama ITON Dkk (475 Bidang) terletak di Desa Sumur Bandung Kec. Cikulur, Kab. Lebak dan lampirannya ; -----
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak nomor : 420.3-SK.18-KP-2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Luas 705.190 M atas nama MASRI Dkk (255 Bidang) terletak di Desa Marga Tirta Kec. Cimarga Kab Lebak dan lampirannya ; -----
4. ● 1 (Satu) Berkas Kwitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Daftar Nominatif tanda penerimaan Uang sebagai pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Redis TOL T.A 2008 Pada Kanwil BPN Prov Banten ; -----
5. ● 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ;-----
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
 - 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 11 (sebelas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
- 18 (delapan belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Tarunanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang ; -----
- 12 (dua belas) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang ; -----
- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang ; -----
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----
- 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----

6. ● 1 Lembar Surat Kepala Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2008/VII/2008 tertanggal 05 Juli 2008 Perihal Permohonan Sertifikat Tanah Obyek Landreform(Redistribusi Tanah) ; -----

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 25/Ds-2004/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang Nomor 01/Ds.2006/2008 tertanggal 24 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi tahun 2008; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor : 55.Ds.2010/VII/2008 tertanggal 25 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Th.2008 ; --

Hal 141 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Kepala Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang Nomor 10/Ds.2007/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ;-----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 07/V/2002/2008 tertanggal 30 Maret 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 015/Ds.2001/2008 tertanggal 26 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang Nomor 54/Ds.2008/2008 tertanggal 28 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang Nomor 33/Ds-2009/2008 tertanggal 2 Februari 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- 1 Lembar Surat Kepala Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang Nomor 45/Ds.2001/2008 tertanggal 28 Feb 2008 Perihal Pengajuan Pembuatan Sertifikat melalui Redistribusi Tahun 2008 ; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab.Pandeglang tertanggal 15 September 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008 ;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008;
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 10 November 2008; -----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ;-----
- Risalah Pengolahan Data Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Tarumanegara Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang tertanggal 13 November 2008 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-53-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Luas 486.068 M2, untuk atas nama EMAN dkk (200 bidang) dan lampirannya (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab. Pandeglang, Luas 1.556.980 M2, untuk atas nama RAKMAN dkk (385 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-62-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan

Hal 143 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Pertanahan/ Landreform untuk Desa Ciburial Kec.Cimanggu Kab. Pandeglang, Luas 1.052.256 M2, untuk atas nama Hajah ATI BINTI MA'MUN dkk (383 bidang) dan lampirannya. (Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 921.114 M2, untuk atas nama ATIM dkk (201 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 1.149.714 M2, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (434 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 3.120.925 M2, untuk atas nama JARTI SUTINAH (721 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010);
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan dan Penataan Pertanahan/Landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 1.959.885 M2, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 bidang) dan lampirannya(Hasil Perubahan tahun 2010) ; -----

7. ● Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-58-XI-2008 tanggal 11 November 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian tentang Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sukajadi Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 79, 0552 Ha, untuk atas nama JUNAEDI dkk (342 Orang/342 bidang) dan lampirannya 345 Bidang ; -----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-64-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Banyuasih Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 135,1854 Ha, untuk atas nama MASNAH BIN MASAHD dkk (501 Orang/501 bidang) dan lampirannya 490 Bidang ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-59-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sorongan Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 189, 3813 Ha, untuk atas nama ENDING dkk (300 Orang/300 bidang) dan lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-52-IX-2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cibaliung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 180, 0756 Ha, untuk atas nama RAKMAN dkk (379 Orang/385 bidang) tanpa lampirannya ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-57-XI-2008 tanggal 11 November 2008 tentang Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cikadu Kec.Cibitung Kab.Pandeglang, Luas 91,0559 Ha, untuk atas nama ATIM dkk (201 Orang) dan tanpa lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-60-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Mendung Kec.Cibaliung Kab.Pandeglang, Luas 117,7202 Ha, untuk atas nama AANG BIN H.UDIN dkk (451 Orang/451 bidang) dan lampirannya 434 Bidang ; -----

Hal 145 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-63-XI-2008 tanggal 13 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang, Luas 317,6438 Ha, untuk atas nama JARTI SUTINAH dkk (721 Orang/721 bidang) tanpa lampirannya ; -----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-61-XI-2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Cimanggu Kec.Cimanggu Kab.Pandeglang, Luas 398,7830 Ha, untuk atas nama AGUS BIN EFENDI dkk (379 Orang/379 bidang) tanpa lampirannya ;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang nomor : 520.1-65-XI-2008 tanggal 14 November 2008 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform untuk Desa Tarumanegara Kec.Cigeluis Kab.Pandeglang, Luas 308,0172 Ha, untuk atas nama SUKIMAN dkk 776 Orang/776 bidang) dan lampirannya ; -----

8. ● 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margatirta Kec.Cimarga Kab. Lebak ;-----

- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Sumur bandung Kec.Cikukur Kab.Lebak; -----
- 6 (enam) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Curugpanjang Kec.Cikukur Kab.Lebak ;
- 5 (lima) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muncangkopong Kec.Cikukur Kab. Lebak ;-----
- 8 (delapan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Muara dua Kec.Cikukur Kab. Lebak;-----
- 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Pasir gantung Kec.Cikukur Kab. Lebak ;-----
- 4 (empat) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds. Sukaharja Kec.Cikukur Kab.Lebak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cipadang Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----
 - 10 (sepuluh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Kujangsari Kec.Cileles Kab. Lebak ;
 - 8 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Margamulya Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cikareo Kec.Cileles Kab. Lebak ;-----
 - 9 (sembilan) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Prabugantungan Kec.Cileles Kab. Lebak; -----
 - 7 (tujuh) lembar Peta Pendaftaran Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 Ds.Cileles Kec.Cileles Kab. Lebak ; -----
9. ● Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 748059I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00032/GUP/III/2008 Beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Nomor: 752010I/020/109 TA.2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nihil Nomor:00066/NIHIL/VII/2008 Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 754519I/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.389.180.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095/5658/VIII/2008 Sejumlah Rp. 389.180.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 649834J/020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.776.700.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00138/5658/IX/2008 Sejumlah Rp. 776.700.000,- Beserta lampirannya ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 652525J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.358.693.800,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00177/REDIST/XI/2008 Sejumlah Rp. 358.693.800,- Beserta lampirannya;- -----

Hal 147 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 653423J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.41.239.500,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00223/GUP/XI/2008 Sejumlah Rp. 41.239.500,- Beserta lampirannya ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 505752K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.272.813.955,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00248/4351/XII/2008 Sejumlah Rp. 272.813.955,- Beserta lampirannya ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 654671J /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.89.150.000,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00253/GUP/XII/2008 Sejumlah Rp. 89.150.000,- Beserta lampirannya ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 506514K /020/110 TA.2008 Sejumlah Rp.586.224.612,- dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00294/4351/XII/2008 SejumlahRp. 586.224.612,- Beserta lampirannya ;-----

10.● 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor :PEG.821.12/074/1988 tanggal 26 Februari 1988, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama FANI FAHLEVI ;-----

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-146 tanggal 26 Maret 2007, tentang Pengangkatan sebagai kasi Konsolidasi Tanah pada Kanwil BPN Prov.Banten atas nama FANI FAHLEVI, A.Ptnh ;-----
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Banten Nomor : 18-I-TAHUN 2008 tanggal 08 Maret 2008, tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten TA.2008 ;-----

11.● 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Pandeglang Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal:30-9-1980 NO.YDL/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/17/46/ 80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----

- 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid I dan jilid II dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 30-9-1980 NO.YDL./KU/17/46/80 Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform ;-----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.1032-R/Peg/1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DADI RAHMANHADI ; -----
- 2(dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.213.621.24-197 tanggal 25 Juli 2006, tentang Pengangkatan sebagai Kasi Landreform pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Banten ;----
- 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 01-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/ Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA. 2008 ; -----
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 12-IV-TAHUN 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ; -----

Hal 149 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 410-031 tanggal 23 Januari 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal Usul kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 030-90-2008 tanggal 19 Pebruari 2008 perihal kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang Nomor : 054-106-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ;-----
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 07-IV-Tahun 2008, tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) TA.2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prov.Banten Nomor : 400-224 tanggal 10 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 dan lampirannya;-
- 3(tiga) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang Nomor : 054-107-2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal Kegiatan Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan TA.2008 ; -----
- 14 (empat belas) lembar foto copy yang dilegalisir dan lampirannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lebak Nomor : 410 -163-2008 tanggal 12 Maret 2008 perihal usulan nama nama Petugas Pelaksana kegiatan bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIPA) Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten
TA.2008 Nomor : 0029.3/056-01.0/X/2008 tanggal 31
Desember 2007 (DIPA Revisi ke III);-----

- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.200 ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy yang dilegalisir Revisi V Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten TA.2008 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten Nomor : 300-1338 tanggal 26 November 2008 perihal Pengantar Revisi V POK DIPA TA.2008 ; -----
- 1(satu) berkas foto copy yang dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 ;-----
- 6 (enam) lembar matrik jadwal rencana petugas pelaksana dan waktu kegiatan Redistribusi ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-373 tanggal 8 April 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Pertama Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 12 lembar;-----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-764 tanggal 2 Juli 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Kedua Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-1069 tanggal 15 September 2008, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Ketiga Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar ; ----
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kanwil BPN Prov.Banten Nomor :410-09 tanggal 29 Januari 2009, perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Landreform Triwulan Keempat Tahun 2008 dan lampirannya sebanyak 7 lembar;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH

Hal 151 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2008 sebesar Rp.95.000.000,-
(Sembilan puluh lima juta rupiah) ; -----

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.260.065.000,- (Dua ratus enam puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr. DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 02 September 2008 sebesar Rp.300.780.000,- (Tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.660.200.000,- (Enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 21 November 2008 sebesar Rp.304.865.000,- (Tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang di Bank JABAR dari sdr.PAINO kepada sdr.DADI RAHMANHADI, SH tertanggal 07 Januari 2009 sebesar Rp.730.200.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/ transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/ transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURYANTI IRYANTI tertanggal 20 Januari 2009 sebesar Rp. 267.312.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pengiriman uang/ transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdri. NURI LISTRIARI tertanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. ADIB FATHAN tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ; ---
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. SUTOMO, ST tertanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 382.830.000,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. FANI FAHLEVI,A.Ptnh tertanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman uang/transfer di Bank MUAMALAT dari sdr. DADI RAHMANHADI, SH kepada sdr. Ir.HENDRO tertanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 114.560.000,- (Seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

12.● Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor : 04-I-TAHUN 2008 tanggal 8 Februari 2008, tentang Pengangkatan/Pemberitahuan Bendaharawan Pengeluaran Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten TA.2008 atas nama PAINO dan lampirannya ;-----

- 1(satu) lembar rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL TA.2008 tertanggal 31 Desember 2008 ;
- 1(satu) lembar rincian Arus Keuangan Redistribusi TOL tertanggal 31 Desember 2008 ;-----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Januari 2008 ;-----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 28 Februari 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Maret 2008 ; -----

Hal 153 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 April 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Mei 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Juni 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Juli 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 29 Agustus 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 September 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Oktober 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 30 Nopember 2008 ; -----
- 1(satu) berkas Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Banten tertanggal 31 Desember 2008 ; -----

- 13.●** 3.404 (Tiga ribu empat ratus empat) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Lebak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Lebak ; -----

14.● 4.602 (Empat ribu enam ratus dua) Buku tanah dan Surat Ukur (SU) Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab.Pandeglang ;-----

- 11 (Sebelas) Bundel Bukti Penyerahan Sertifikat Redistribusi TOL TA.2008 di Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang ;-----

15.● 1 (satu) Exemplar Rekening Koran Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Serang, dengan Nomor Rekening : 9147103999 atas nama DADI RAHMANHADI, SH ; -----

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sinarjaya Kec.Cigeulis Kab.Pandeglang; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Tarumanegara Kecamatan Cugeulis Kab.Pandeglang ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kab.Pandeglang ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikadu Kecamatan Cibitung Kab.Pandeglang ; -----

Hal 155 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kab.Pandeglang ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Mmuara Dua Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur Kab.Lebak; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Curug panjang Kecamatan Cikulur Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Prabugantungan Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cikareo Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Cileles Kecamatan Cileles Kab.Lebak ;-----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Kujangsari Kecamatan Cileles Kab.Lebak ; -----
- 1 (satu) Buku Laporan akhir pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform TA.2008 Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab.Lebak;-

16.● 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 821/Sk-1010-R/Peg/1987 tanggal 26 Februari 1987 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama TB. ENOH JUHAENI ;-----

17.● 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 Mei 2008 Rp. 1.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 10 Mei 2008 Rp. 2.000.000,- ; -----
- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 19 Mei 2008 Rp. 800.000,- ; -----
- 1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 31 Mei 2008 Rp. 8.000.000,- ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Lebak ;-----
2. Berita Acara Penyuluhan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Pandeglang ;-----
3. Daftar hadir masyarakat yang ikut mendengarkan penyuluhan ; -----
4. -----Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Lebak ;-----
5. -----Sampel berkas para Pemohon Redistribusi TOL TA.2008 di Kabupaten Pandeglang ;-----
6. ----- Foto-foto acara penyerahan Sertipikat di dalam kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform TA.2008 ;-----
7. Berita Acara tertanggal 24 september 2008 ; -----
8. ----- Surat pernyataan H.JAMALUDIN, Kepala Desa Sukahardja, tertanggal 20 September 2008 ; -----
9. -----Surat pernyataan IJON, Kepala Desa Muncang Kopong, tertanggal 20 September 2008 ;-----
- 10.Surat pernyataan JARTA, Kepala Desa Pasirgintung, tertanggal 20 September 2008 ;-----
11. -----
Surat pernyataan JANURI, Kepala Desa Muara Dua, tertanggal 20 September 2008 ;-----
12. -----
Surat pernyataan AMIR HIDAYAT, Kepala Desa Sumur Bandung, tertanggal 20 September 2008 ;-----
13. -----
Surat pernyataan OJI PAHROJI, Kepala Desa Curug Panjang, tertanggal 20 September 2008 ; -----

Hal 157 dari 159 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **H. SURIPTO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **Drs. H. HARIRI Y. S., SH., MH.**, Hakim Tinggi Ad-Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2014/PT.BTN. tanggal 15 Januari 2014 untuk mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2014** oleh **H. SURIPTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** dan **Drs. H. HARIRI Y. S., SH., MH.**, (Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPARTA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



TTD SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.	TTD H. SURIPTO, SH., MH.
TTD Drs. H. HARIRI Y. S., SH., MH.	PANITERA PENGGANTI, TTD SUPARTA, SH.